

**HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL
KEPADA KAUM NASRANI
(Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan
Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimin)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
HANIATUL KHOIRIYAH
NIM. 1617304013**

**PROGRAM PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haniatul Khoiriyah
NIM : 1617304013
Jenjang : S1
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA KAUM NASRANI (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Salih al-Utsaimin) ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukkan oleh daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Haniatul Khoiriyah

NIM. 1617304013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA KAUM NASRANI (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣalīh al-‘Usaimin)

Yang disusun oleh Haniatul Khoiriyah (NIM. 1617304013) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I / Ketua Sidang

Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 2005011001

Penguji II / Sekretaris Sidang

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

NIDN.2112088301

Pembimbing / Penguji III

Agus Sunarvo, M.S.I

NIP. 19790428 2009011 006

Purwokerto, 20-09-2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Haniatul Khoiriyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhridi
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Haniatul Khoiriyah
NIM : 1617304013
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA
KAUM NASRANI (Studi Komparatif Pandangan Muhammad
Quraish Shihab dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)


sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 01 Juli 2022

Pembimbing,



Agus Sunarvo, M.S.I.

NIP. 19790428 2009011 006

MOTO

“Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik”

(Ali bin Abi Thalib)



HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL

KEPADA KAUM NASRANI

(Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan
Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimin)

ABSTRAK

HANIATUL KHOIRIYAH

NIM. 1617304013

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri
Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Ucapan selamat natal merupakan pembahasan yang polemik dalam kajian ilmu agama Islam. Di Indonesia terdapat Lima agama resmi yang diakui pemerintah dengan konsekuensi harus terjalinnya relasi sosial antar umat beragama. Namun relasi tersebut tidak selamanya berjalan sesuai kemauan kita, terutama pada perayaan ritual agama seperti perayaan natal. Dalam hal ini Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimin berbeda pendapat, kemudian bagaimana analisis perbandingan pandangan Quraish Shihab dan ‘Usaimin mengenai hukum mengucapkan selamat natal.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah normatif-sosiologis, yakni penelitian yang difokuskan pada kajian berbagai pemikiran modern tentang ucapan natal. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu *Menjawab 1001 Soal Keislaman, tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, dan karya dari Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimin yaitu *Majmū’ Fatāwa Faḍīlah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab dalam pengambilan hukum membolehkan mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani menggunakan metode *ijtihād insyā’i*, sedangkan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimin dalam larangannya mengucapkan natal menggunakan metode penalaran *al-Lugawiyah* semata. Namun mereka sependapat bahwa sama-sama melarang adanya percampuran perayaan hari raya antar umat beragama.

Kata Kunci: *Mengucapkan selamat natal, Muhammad Quraish Shihab, Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimin.*

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	B	Be
ت	tā	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)

ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawahnya)
خ	khā	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌َ	Kasrah	I	I
◌ِ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ kataba يَذْهَبُ yazhabu

ذُكِرَ zukira ضُرِبَ duriba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌ِ & و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
— dan اِيْ	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
— dan يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
— dan وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

رَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
---------------------	--------------------	------------------

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القران	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ - umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat dan pencipta-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA KAUM NASRANI (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimin)**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Sebagai dosen Pembimbing Akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Akhmad Suwardi dan Ibu Sangadah, Suami saya Miftahussurur, yang selalu mendoakan serta mencerach kasih sayangnya dengan tulus, serta segenap keluarga yang telah memberikan banyak bantuan baik materil maupun non materil.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena, itu kritik dan dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 15 September 2022



Haniatul Khoiriyah

1617304013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NATAL	
A. Pengertian Natal.....	23
B. Sejarah Natal.....	25
C. Perayaan dan Makna Natal.....	29
D. Natal Dalam Perspektif Islam.....	33

1. Konsep Natal Dalam Islam	33
2. Praktek Natal di Negara-Negara Islam	36
3. Aturan Islam Menyikapi Natal.....	38
BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD BIN ŞALIḤ al-‘USAİMĪN	
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	43
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	43
2. Karya-Karya.....	47
3. Karakteristik Pemikiran	49
B. Biografi Muhammad bin ŞaliḤ al-‘Usaimīn	58
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	58
2. Karya-Karya.....	62
3. Karakteristik Pemikiran	63
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA KAUM NASRANI PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD bin ŞALIḤ al-‘USAİMĪN	
A. Pandangan Hukum Muhammad Quraish Shihab Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani	67
B. Pandangan Hukum Muhammad bin ŞaliḤ al-‘Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani	79
C. Analisis Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin ŞaliḤ al-‘Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani.....	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
C. Kata Penutup.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal

Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqasyah)

Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI

Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10: Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia¹ dengan jumlah lebih dari 17.000 buah² yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan wilayah seluas 8.300.000 km² dan jumlah penduduk hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (sensus penduduk tahun 2020).³ Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam dan memegang teguh semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat sederhana yang penuh makna menunjukkan bukti Nusantara memiliki keberagaman suku, bahasa, dan agama yang patut dijunjung tinggi, serta saling menghargai perbedaan.⁴

Diantaranya dalam masalah beragama, negara Indonesia adalah contoh dari negara lain di dunia yang mempunyai Lima agama resmi dan sudah diakui negara Indonesia yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan Khonghuchu. Dengan berbeda agama kita memiliki tuntutan untuk bertoleransi dalam agama masing-masing, sikap toleransi beragama adalah sikap saling hormat tanpa melecehkan keyakinan agama lain dan tidak mengganggu ibadah penganut

¹ Nurul Akhmad, *Keragaman Budaya* (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 3.

² Antaranews, "Jumlah Pulau Indonesia Kini 17.000", <https://www.antaranews.com/infografik/2387405/jumlah-pulau-indonesia-kini-17000>., diakses pada 21 September 2021.

³ Muhammad Idris, "Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta", <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>., diakses pada 21 September 2021.

⁴ Komandoko Gamal, *Ensiklopedia Pelajar Dan Umum* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2010), hlm. 12.

agama lain.⁵ Konsep toleransi mengarah pada sikap terbuka dan mengakui macam perbedaan, dari suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, serta agama. Dalam mengembangkan sikap toleransi dapat dimulai dengan kita mensikapi perbedaan pendapat, dan memulai membangun kebersamaan dan menyadari perbedaan dengan menyadari bahwasanya semua adalah saudara maka timbulah rasa kasih sayang, saling mengerti, dan akan berujung pada sikap saling bertoleransi diantara sesama.⁶

Hakikatnya agama mempunyai pokok yang sama terutama pada nilai kemanusiaan. Allah telah menghendaki perbedaan dengan adanya jalan (*syari'ah*) dan caranya masing-masing. Adanya perbedaan Allah menyuruh umatnya berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling menebar kasih sayang. Karena Allah lah tempat kembali seluruh umat manusia dan sekaligus yang akan menjelaskan hakikat adanya perbedaan yang harus diakui dan dihormati, bahkan dikembangkan untuk kebaikan bersama. Perbedaan yang terkait seperti cara-cara dalam upacara keagamaan dan simbol-simbol keagamaan. Dalam al-Quran disebutkan bahwa setiap umat telah ditetapkan oleh Allah dalam hal ritual keagamaan yang mereka harus jalankan. Masing-masing umat memiliki tempat mengarahkan diri yang biasa disimbolkan dalam konsep tempat suci, waktu suci, hari suci, dan lainnya⁷ karena Allah menciptakan persamaan dan perbedaan dengan tujuan bisa membedakan antara Sang pencipta dengan yang diciptakan.

⁵ Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama* (t.k: Alprin, 2020), hlm. 2.

⁶ Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama.*, hlm. 2.

⁷ M. Yusuf Wibisono, dkk, *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 19.

Agama dalam istilah *religie* atau *religion* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Latin *religio* yang berarti mengikatkan kembali, pengikatan bersama. Kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti menunjukkan kepercayaan manusia terhadap Tuhan berdasarkan wahyu dari Tuhan.⁸ Sejarah agama terbentuk melalui perantara jalur sutra⁹ yang menghubungkan India dan Indonesia. Islam berkembang keseluruh Indonesia melalui beberapa jalur seperti jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, kesenian dan politik. Faktor dari keanekaragaman agama datang dari kaum pendatang dari India, Tiongkok, Portula, Arab, dan Belanda yang telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama dan kultur.¹⁰

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang paling taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Ayat diatas dipahami bahwa ada beberapa macam penggolongan sosial yang berbeda dalam keyakinan dan beragama, jadi kita diwajibkan memiliki konsekuensi antar umat beragama seperti dalam lingkungan kerja,

⁸ Noer Rohmah, *Psikologi Agama* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 5

⁹ Jalur sutra adalah jalur perdagangan kuno dari Cina ke Eropa. <https://www.katabaku.com/2016/05/sutra-atau-sutera-yang-benar-adalah.html>., diakses pada 10 September 2021.

¹⁰ Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Muslimin, 2014), hlm. 24.

bertetangga, dan teman sekolah, dapat menjalin hubungan sosial dengan harmonis.¹¹

Perayaan hari-hari besar di Indonesia mendapat apresiasi dari pemerintah dengan menetapkan sebagai hari libur nasional diantaranya perayaan natal, perayaan natal merupakan hari raya umat Kristiani dirayakan pada tanggal 25 Desember, perayaan natal terjadi disetiap tahunnya. Kaum Nasrani menyakini natal sebagai kelahiran Yesus Kristus di dalam al-Qur'an disebut sebagai nabi Isa AS. Pada hari natal, kaum Nasrani merakayan dengan mengadakan pesta dan berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka. Indonesia bangsa yang *religious* dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah yang merupakan keberhasilan yang harus dipelihara dan dijaga.¹² Indonesia negara yang beruntung ditengah pluralismenya¹³ Indonesia masih relatif aman dan damai karena Indonesia memiliki pandangan hidup yang menginspirasi yaitu Pancasila sebagai landasan ideologi dengan slogan Bhineka Tunggal Ika. Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak konflik beragama baik masalah aqidah maupun ibadah yang terkadang mengarah pada

¹¹ Halimatussyah, *Nilai-Nilai Agama Islam Multikultural* (Surabaya: CV Jagad MediaPublishing, 2020), hlm. 67.

¹² Idrus Ruslan, *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi AntarUmat Beragama di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 42.

¹³ Pluralisme/plu-ra-lis-me/ n keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya), berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. [https://kbbi.web.id/pluralisme.](https://kbbi.web.id/pluralisme/), diakses pada 14 September 2021.

perpecahan umat beragama menjadi tidak harmonis.¹⁴ Beberapa ulama kontemporer menyatakan dalam rangka menjalin keharmonisan maka memberi ucapan selamat natal atau hari raya agama lain dibolehkan. Dalam menjaga akidah tidak rusak akibat menyerupai non-Muslim merupakan pintu menuju ketundukan kepada mereka, sehingga sikap tegas kaidah *Sadū az-Zarī'ah* (menutup pintu keburukan) merupakan kaidah yang tepat dengan mengharamkan mengucapkan selamat natal terhadap kaum Nasrani.¹⁵ *Sadū az-Zarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Sadū* artinya menutup, menghalangi, dan *az-Zarī'ah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara kepada suatu perkara. Maksudnya *Sadū az-Zarī'ah* merupakan suatu metode mencari hukum Islam dengan mencegah, melarang, dan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan. Salah satu kaidah *Sadū az-Zarī'ah*:

“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada *syara'*.”

Sesungguhnya maksud *syara'* yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak keburukan dari mereka. Dengan demikian kita dapat memilih kegiatan yang menyampaikan pada kemaslahatan dan kegiatan yang menyampaikan pada kerusakan yang harus ditinggalkan.¹⁶ Artinya lebih baik menjauhi atau mencegah sebelum aqidah tergoyahkan dan hendaknya Muslim

¹⁴ Idrus Ruslan, *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi AntarUmat Beragama di Indonesia*, hlm. 42.

¹⁵ Saiful Aziz al-Bantany, “Hukum Ucapan Selamat Natal Bagi Muslim”. <https://dppai.uii.ac.id/al-rasikh-hukum-ucapan-natal-saiful-aziz-albantany/>, diakses pada 24 September 2021.

¹⁶ Sunnatullah, “Ushul Fiqh Metode *Sadū az-Zarī'ah* dan Klasifikasi Hukumnya”, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT.>, diakses pada 29 Januari 2022.

tidak menganggap remeh dalam perbuatan yang menyerupai non-Muslim seperti mengucapkan selamat natal terhadap kaum Nasrani, sebab perbuatan tersebut merupakan pintu menuju ketundukan pada mereka.

Seperti yang pernah muncul di berita pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Miftah Maulana Habiburrahman atau kerap disebut Gus Miftah menjadi sasaran hujatan, akibat ceramahnya dalam peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis, 29 April 2021. Gus Miftah berkesempatan memberi tausiyah kerukunan dihadapan hadirin. Dalam orasi itu, ia pun mengibaratkan kerukunan antar umat di Indonesia seperti Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Kehadiran Gus Miftah menimbulkan pro dan kontra, dalam menanggapi hal itu Gus Miftah meyakini dari beberapa rujukan dan mempunyai banyak guru yang mendukung apa yang ia lakukan. Bahwa seorang Muslim masuk ke tempat ibadah lain tidak akan merusak imannya.¹⁷ Berita yang telah ramai saat itu memicu respon banyak kalangan di seluruh penjuru tanah air, mereka bahkan menghukumi Gus Miftah sesat dan murtad karena masuk gereja. Sangat mungkin pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji bermaksud menghilangkan kesenjangan yang ada dan merukunkan antar umat beragama supaya saling menghormati dan menyayangi.

Dalam hukum ucapan selamat natal beberapa ulama berpendapat mengharamkan ada juga pendapat ulama yang menghalalkan. Mayoritas ulama salaf dari empat Madzhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki

¹⁷ Irfan Ma'ruf, "Gus Miftah Panen Hujatan Usai Ceramah Di Gereja", <https://www.inews.id/news/nasional/gus-miftah-panen-hujatan-usai-ceramah-di-gereja-begini-sikap-pbnu>., diakses pada 25 September 2021.

mengharamkan ucapan selamat pada hari raya non-Muslim.¹⁸ Ulama Wahabi yang terinspirasi fatwa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim juga mengharamkan ucapan selamat Natal. Di antara ulama Wahabi yang menjadi pegangan di Kerajaan Arab Saudi itu ialah *Abdul ‘Azīz bin Bāz* adalah seorang ulama Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. Sebagian ulama Ahlissunnah *Waljama’ah* menghalalkan ucapan selamat natal seperti Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ahli fikih asal Suriah mengatakan, “Tidak ada halangan dalam bersopan santun dengan orang Nasrani menurut pendapat sebagian ahli fikih berkenaan hari raya mereka asalkan tidak bermaksud sebagai pengakuan atas (kebenaran) ideologi mereka”.¹⁹

Pandangan ulama dalam menghukumi ucapan selamat natal sangat beragam, seperti Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn berpandangan bahwa memberi selamat atas mereka hukumnya haram, seperti orang kafir yang terlibat bisnis dengan seorang Muslim atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, dan hari raya mereka tidak mendapatkan ridha dari Allah. Karena termasuk (*bid’ah*) salah satu yang diada-adakan dalam agama mereka, atau hal itu ada syariatnya tapi telah

¹⁸ MediaIndonesia, “Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Ucapan Natal”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/371638/perbedaan-pendapat-para-ulama-tentang-ucapan-selamat-natal>., diakses pada 29 Januari 2022.

¹⁹ Aspandi, “Halal dan Haram Natal: Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan Menghadiri Natal”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 3. (Mojokerto: Institut pesantren KH. Abdul khalim Mojokerto, 2018), hlm. 229. <httpse-journal.ikhac.ac.id/index.php/dl/article/download/412308>., diakses pada 29 Januari 2022.

dihilangkan oleh agama Islam dan nabi Muhammad SAW.²⁰ Haramnya ucapan selamat natal berlandaskan pada firman Allah SWT pada Q.S. al-Furqan ayat 72. Ayat tersebut Allah menjanjikan martabat yang tinggi di surga bagi mereka yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dengan demikian orang islam yang mengucapkan selamat natal terhadap kaum Nasrani berarti telah melakukan *tasyabbuh*²¹ sama saja telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan mereka tentang kebenaran peristiwa natal, sehingga hal ini masuk dalam ranah akidah yang mengkompromikan antara tauhid dengan syirik atas dasar inilah dasar hukum ucapan natal diharamkan dengan tegas.²²

Muhammad Quraish Shihab berpandangan ucapan selamat atas kelahiran Isa (natal) memang ada dalam al-Qur'an. Tetapi kini perayaannya dikaitkan dengan ajaran agama Kristen yang keyakinannya terhadap Isa al-Masih berbeda dengan pandangan Islam.²³ Dalam suasana natal yang dirayakan umat Kristen, pada tempatnya umat Islam mengenang dan menghayati ucapan selamat natal yang diucapkan oleh Isa AS dan diabadikan dalam Q.S. Maryam ayat 33. Namun, harus diingat bahwa sebelum mengucapkan Salam tersebut ditegaskan oleh al-Qur'an bahwa nabi Isa adalah

²⁰ Ahmad Sarwat, *Fikih Interaksi Muslim Dengan non-Muslim* (t.k: Lentera Islam, t.t), hlm. 31.

²¹ Tasyabbuh adalah usaha untuk meniru sosok yang dikaguminya, baik dari tingkah laku, penampilan, dan sifat-sifatnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau lebih kepada meniru perbuatan kaum Yahudi maupun Nasrani. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-tasyabbuh-yang-dilarang-dalam-islam-1vxw5idZbe8/1>., diakses pada 02 Februari 2022.

²² Saiful Aziz al-Bantany, "Hukum Ucapan Selamat Natal Bagi Muslim". <https://dppai.uui.ac.id/al-rasikh-hukum-ucapan-natal-saiful-aziz-albantany/>., diakses pada 25 September 2021.

²³ Moh Mufid, *Fikih Untuk Milenial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2020), hlm. 159.

hamba Allah yang diperintahkan shalat, zakat, mengabdikan kepada ibu, tidak bersikap congkak, dan tidak pula celaka.²⁴ Dan ditutup dengan ucapannya dengan berkata kepada umatnya dalam Q.S. Maryam ayat 36 yang menerangkan bahwa dia bukanlah Tuhan, atau anak Tuhan, tidak pula bermuatan trinitas²⁵ seperti yang diklaim oleh agama Nasrani. Dia adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya, yang dapat hidup dan mati seperti umumnya manusia, tidak seperti yang ditafsirkan kaum Nasrani sebagai anak Allah dan orang Yahudi sebagai anak zina.²⁶

Jadi menurut pandangan Quraish Shihab membolehkan ucapan selamat natal dengan catatan bukan berarti membenarkan keyakinan mereka, apalagi merestui keyakinan mereka.²⁷ Tujuannya hanya toleransi dengan baik antar sesama manusia dalam pergaulan dan persaudaraan tetap terjaga seperti yang diperintahkan oleh Islam namun tidak mengorbankan aqidah dengan benar-benar memahami dan menghayati ayat al-Qur'an Q.S. Maryam ayat 33 yang mengabadikan ucapan nabi Isa.²⁸

Kedua pandangan ulama kontemporer tersebut terdapat perbedaan yang mencolok dalam menentukan sebuah hukum mengucapkan natal yang telah menjadi perdebatan dikalangan umat Islam yaitu perbedaan hanya

²⁴ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 444.

²⁵ Trinitas /tri-ni-tas/ n keesaan dari tiga bentuk ketuhanan (bapak, putra, dan Roh Kudus dalam agama Kristen Katolik). [https://kbbi.web.id/sistematis.](https://kbbi.web.id/sistematis/), diakses pada 19 September 2021.

²⁶ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. QuraishShihab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 116.

²⁷ Arief Balla, *Kepada Jauh Yang Dekat* (Yogyakarta: Orbit Indonesia, 2019), hlm. 215-216.

²⁸ Juhra Muhammad Arib, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbāh: Studi Analisis Terhadap Q.S Maryam Ayat 33". *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 2, no. 1. (Manado: Aqlam, 2018), hlm. 21.

sekitar teori dan cara pandang yang digunakan. Dengan mengetahui lebih mendasar tentang hukum mengucapkan selamat natal pandangan Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn, diharapkan masyarakat agar tumbuh sikap toleran dan saling menghargai serta mengetahui keluasan hukum Islam, dengan demikian sikap fatatisme dan taklid²⁹ buta akan luntur dan sebaliknya akan lahir sikap kritis dan mempertimbangkan dengan logis dalam melaksanakan ajaran Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan antara dua ulama kontemporer tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tentang **“HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA KAUM NASRANI” (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn).**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan agar mudah untuk dipahami dan tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul proposal ini yaitu hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn).

²⁹ Taklid/taklid/ n Isl keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham (pendapat) ahli hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. <https://kbbi.web.id/taklid/>, diakses pada 29 September 2021.

1. Hukum

Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu yang membahas tentang kaidah yang sering dikemukakan sebagai kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti ini hukum dilihat sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis³⁰, pengalaman, metode dan akumulatif.

Hukum adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diciptakan oleh manusia atau lembaga yang mempunyai hak untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.³¹

Hukum adalah salah satu ciptaan manusia yang paling kompleks, rumit dan canggih. Sistem hukum modern mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita, dari perilaku individu lain hingga sistem pemerintahan, perdagangan dan ekonomi, dan bahkan hubungan antar negara di dunia Internasional.³²

Sebagai ilmu pengetahuan ilmu hukum berusaha mempelajari sistematika hukum dan kaidah-kaidah, seperti rumusan kaidah, sebab terbentuknya kaidah dan bagaimana berlakunya kaidah.³³ Namun hukum yang dimaksud disini adalah hukum Islam, hukum Islam adalah seperangkat

³⁰ Sistematis/sis·te·ma·tis/sistematis/ a teratur menurut sistem, memakai sistem, dengan cara yang diatur baik-baik. <https://kbbi.web.id/sistematis/>, diakses pada 21 September 2021.

³¹ Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 1.

³² A'an Efendi dan Dyah Ochterina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 1.

³³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 71.

peraturan tentang tingkahlaku manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam.³⁴

2. Mengucapkan Selamat Natal

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, kata “mengucapkan /meng·u·cap·kan/” berarti mengeluarkan ucapan, melisankan, mengatakan, menyatakan.³⁵ Seperti contoh “mereka mengucapkan selamat ulang tahun”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “selamat/se·la·mat /” merupakan harapan terbebas dari bahaya, harapan tercapainya maksud, dan harapan sejahtera. Jadi selamat berarti harapan tidak celaka, tidak kurang satu apapun, dan kata selamat juga merupakan ekspresi rasa senang akan terjadinya sesuatu. Seperti dalam kalimat selamat datang itu mengandung ungkapan kesenangan akan kedatangan seseorang.³⁶

Ucapan selamat adalah sapaan atau sebuah basa basi yang boleh kita anggap tidak punya makna asli. Sapaan adalah kata-kata untuk mencairkan suasana dalam berkomunikasi. Tidak diperlukan kata-kata yang punya makna. Kalau pun dipakai kata bermakna, maka makna itu bukan yang dituju.³⁷

³⁴ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 23.

³⁵ https://kbbi.web.id/ucap_, diakses pada 14 September 2021.

³⁶ Agung Satriawan, *Jangan Mau Jadi Muslim Dodol* (Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2009).

³⁷ Hasanudin Abdurrahman, “Ucapan Selamat dan Maknanya”, https://news.detik.com/kolom/d-4832979/ucapan-selamat-dan-maknanya_, diakses pada 26 September 2021.

Natal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kelahiran seseorang dan kelahiran Isa al-Masih. Natal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Natal merupakan hari raya para umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Tuhan mereka (Yesus Kristus). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, disebutkan bahwa natal merupakan kelahiran Isa al-Masih (Yesus Kristus). Isa adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Islam, begitu juga dengan kata al-Masih. Kedua kata tersebut (Isa al-Masih) juga dipakai dalam kitab suci al-Qur'an. Sementara yang di dalam kurung (Yesus Kristus) adalah penyebutan yang dilakukan oleh orang Kristen Katolik maupun Protestan untuk menyebut sosok yang sama. Seorang Muslim mengucapkan selamat natal berarti yang diberi ucapan adalah nabi Isa. Tidak masalah, meskipun tidak mengikuti ajaran Isa, orang Islam menghormati Isa sebagai nabi bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan.³⁸

3. Kaum Nasrani

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa Nasrani ialah Kristen, walaupun tidak semua umat Kristen setuju menyatakan diri sebagai Nasrani, namun di Indonesia kata Nasrani banyak diartikan kepada semua pengikut Yesus. Sebutan Nasrani diterapkan pada pengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diambil dari kata Nazaret, dikarenakan Yesus berasal dari Nazaret maka pengikutnya dinamakan Nasrani.

³⁸ Adminmun, "Memahami Arti Natal dan Ucapan Selamat Natal", <https://pustamun.blogspot.com/2016/12/memahami-arti-natal-dan-ucapan-selamat.html>, diakses pada 26 September 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn tentang hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani?
2. Bagaimana analisis komparatif pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn tentang hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat didalamnya, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini:

1. Tujuan penulisan penelitian ini:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya dalam hal ini berkenaan mengenai bagaimana pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn tentang hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana perbandingan antara pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn tentang hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani.

2. Manfaat penelitian ini

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn.
- b. Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan bagaimanaperbandingan antara hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Kajian pustaka lebih mengarahkan pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang atau akan kita lakukan.³⁹

Penulis menemukan beberapa kemiripan dengan penelitian yang terdapat di kajian pustaka, antara lain:

Sebenarnya pembahasan tentang hukum mengucapkan selamat Natal ini bukanlah merupakan suatu masalah yang baru atau masalah yang asing. Bahkan dari jauh sebelum sekarang ini para ulama sudah banyak yang

³⁹ Muh Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 138.

membahas tentang hukum ucapan natal. Namun memang hingga detik ini masalah ucapan natal masih dianggap kontroversial bagi kalangan masyarakat tentang hukum mengucapkan selamat Natal yang selalu menjadi problem atau polemik yang tidak pernah selesai untuk dibahas.

Banyak literatur yang membahas tentang hukum ucapan selamat Natal. Di antara beberapa yang berhasil peneliti telusuri adalah:

Buku yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab yang berjudul “Tafsir al-Misbah” dan “M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman”. Dalam buku ini dibahas mengenai tafsir dan jawaban atas penanya mengenai persoalan hukum mengucapkan selamat natal.

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Manan yang berjudul “Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal” jurnal ini bertujuan untuk mendiskusikan secara kritis tentang pendapat ulama mengenai ucapan selamat Natal.⁴⁰

Skripsi yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathoni Shidqi yang berjudul “Ucapan Natal di Republika Online Kajian Isi Berita Melalui Analisis Framing. Skripsi ini di dalamnya membahas ucapan natal di Republik online melalui analisis framing”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konstruk/frame berita yang dibangun oleh Republika online pada berita ucapan Natal ditahun 2014. Penelitian ini sama-sama membahas tentang ucapan Natal,

⁴⁰ Abdul Manan, “Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal”. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol. XI, no. 1. (Banda Aceh: Miqot, 2016)

sedangkan perbedaannya penulis akan membahas komparatif hukum mengucapkan selamat hari natal kepada kaum Nasrani pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn.⁴¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Herlinda yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Syekh Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat non-Muslim”. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang pandangan dan analisis komparatif dari Syekh Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang mengucapkan Natal. Namun perbedaan penelitian ini dikomparasikan dengan pandangan Muhammad Quraish Shihab.⁴²
3. Skripsi yang ditulis oleh Darmansyah yang berjudul “Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Bagi Umat non-Muslim (Studi Perbandingan Metode istinbat Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn). Skripsi ini membahas tentang metode ijtihad dari Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn dalam menetapkan hukum dan dilihat dari teori sistem. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang hukum mengucapkan natal. Namun

⁴¹ Fathoni Shidqi, “Berita Ucapan Natal di Republika Online Kajian Isi Berita Melalui Analisis Framing”, *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17784/.](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17784/), diakses pada 19 September 2021.

⁴² Herlinda, “Studi Komparatif Pendapat Syekh Yusuf al-Qardhawi Dan Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Umat non-Muslim”, *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

perbedaan dari penelitian ini diperbandingkan dengan pandangan dari Muhammad Quraish Shihab.⁴³

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irsyad Noor skripsinya yang berjudul “Hukum Ikut Merayakan Ibadah non-Muslim”. Skripsi ini berfokus kepada membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan elemen-elemen *tasyabbuh* atau penyerupaan orang Islam dengan perbuatan non-Muslim. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas hukum dan membandingkan hukum mengucapkan selamat Natal, namun dalam penelitian yang disusun penulis mencoba membandingkan fatwa Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn dan Quraish Shibah terkait dengan hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian keperustakaan (*Library research*),⁴⁵ yaitu jenis penyelidikan untuk mencari suatu pengetahuan melalui berbagai literatur, buku, dan referensi lainnya yang membahas tentang hukum mengucapkan selamat natal. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka berupa buku ataupun hasil penelitian.

⁴³ Darmansyah, “Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Bagi umat non-Muslim Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn”, *skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2017).

⁴⁴ Muhammad Irsyad Noor, *Hukum Merayakan Ibadah non-Muslim* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

⁴⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Surabaya: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan penelitian secara normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan hukum mengucapkan natal. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan gambaran gejala sosial yang saling berhubungan, sosial itu dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengerti suatu agama, pentingnya dapat dipahami karena menerangkan agama yang berhubungan dengan sosial, karena adanya suatu agama itu khususnya juga untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sosial.⁴⁶

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbandingan hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang perlukan ini dipusatkan pada kajian buku-buku yang berkaitan dengan tema, sumber data penelitian tersebut dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data

⁴⁶ Kompasiana, “Pendekatan Sosiologi Histori dan Antropologi”, <https://www.kompasiana.com/sitinuruljannah/5df783b6097f362ff5468502/pendekatan-sosiologi-historis-dan-antropologi.>, diakses pada 29 Januari 2022.

pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁷ Sumber data primer dapat berupa buku yang membahas tentang hukum mengucapkan selamat natal karya dari Muhammad Quraish Shihab yaitu M. Quraish Shihab *menjawab 1001 Soal Keislaman, tafsir al-Misbāh*. Karya dari Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn ialah kitab *Majmu‘ Fatāwā Fadīlah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁴⁸ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia seperti makalah, jurnal, dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mencari mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.⁴⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengubah data yang telah didapat menjadi sebuah informasi yang baru yang dapat digunakan

⁴⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

⁴⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

⁴⁹ Husna Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren* (Semarang: Formaci, 2017), hlm. 83.

untuk menciptakan kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah:

a. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang membahas dari hal-hal umum terlebih dahulu kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus dengan mengungkapkan teori atau pendapat yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁰

b. Metode Komparatif

Metode komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam memahami pembahasan permasalahan yang diteliti, maka dalam sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi Lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁵⁰ Julianto, dkk, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 132.

⁵¹ Julianto, dkk, *Buku Metode Penelitian Praktis*, hlm. 132.

Bab kedua, tinjauan umum tentang natal meliputi pengertian natal, sejarah munculnya natal, perayaan dan makna natal, natal dalam perspektif Islam.

Bab ketiga, biografi dari Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn meliputi riwayat hidup dan pendidikan, karya-karya, dan karakteristik pemikiran.

Bab keempat, membahas uraian tentang analisis komparatif pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn tentang hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani studi komparatif pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn. Persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn tentang hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani studi komparatif pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NATAL

A. Pengertian Natal

Natal berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Natal merupakan hari raya dari umat Kristen dan diperingati setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Secara bahasa natal berasal dari bahasa Latin yang berarti “lahir”. Sedangkan menurut istilah, natal berarti upacara yang dilakukan oleh orang Kristen dalam memperingati hari kelahiran Isa al-Masih (Tuhan Yesus).⁵² Dalam kamus bahasa Inggris, kata natal berarti Christmas yang diartikan sebagai hari untuk merayakan kelahiran Yesus. Pada hari itu orang-orang Kristen banyak yang pergi ke gereja untuk mengikuti perayaan keagamaan khusus.

Tradisi selama perayaan natal berlangsung adalah gereja-gereja dihias dengan mewah dan semegah mungkin. Orang-orang Kristiani saling bertukar kado dan saling memberi hadiah, menghiasi rumah mereka dengan pohon natal. Natal merupakan hari raya keagamaan bagi umat Kristiani, awalnya hari tersebut bukan merupakan hari libur resmi. Namun, karena kebanyakan orang Amerika Serikat adalah orang Kristen, hari itu adalah hari di saat kebanyakan bisnis tutup dan hari di mana paling banyak pekerja, termasuk karyawan pemerintah diliburkan, pulang kerumah atau pulang kampung yang merupakan kebiasaan yang sangat dihormati.⁵³

⁵² Abujamin Roham, *Ensiklopedi Lintas Agama* (Jakarta: Emerald, 2009), hlm. 535.

⁵³ Marsana Windu, *Tuntunan Cepat dan Lengkap Memahami Natal* (Yogyakarta: Tabora Media, 2006), hlm. 17.

Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember, dan kebaktian pagi tanggal 25 Desember. Beberapa gereja Ortodoks merayakan natal pada tanggal 6 Januari. Dalam tradisi Barat, peringatan natal juga mengandung aspek non-agamawi. Beberapa tradisi natal yang berasal dari Barat antara lain adalah pohon natal, kartu natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga serta kisah tentang Santa Klaus atau Sinterklas.⁵⁴ Selain tradisi yang bersifat keagamaan, natal juga sudah mejadi tradisi dunia, karena perayaan natal juga dilakukan oleh orang-orang non-Kristen. Misalnya, di Jepang, China, dan negara-negara lainnya juga merayakan natal sebagai hari untuk bersenang-senang. Karena perayaan natal sudah menjadi tradisi dunia, umat Kristen menyikapi hal tersebut dengan cara yang berbeda, bukan sekedar tradisi, melainkan harus benar-benar menghargai karya keselamatan Yesus Kristus yang diawali dengan kelahiran-Nya.

Kelahiran Yesus Kristus dalam al-Kitab menyebutkan bahwa seorang malaikat mendatangi Maria, dan mengatakan bahwa dia telah mengandung dari Roh Kudus tanpa persetujuan. Maria terkejut dan memberi tahu pada tunangannya Yusuf bahwa dia mengandung, ia hendak menceraikan Maria secara diam-diam, namun malaikat mendatangi Yusuf memberi pengertian dalam mimpinya. Saat itu Kaisar Romawi mengeluarkan perintah agar semua warganya terdaftar sensus di kota Betlehem. Bayi Yesus dilahirkan di palungan atau tempat makan hewan, karena semua tempat bersalin sudah penuh. Dan datanglah tiga orang Majus yang sedang menjaga kawanan

⁵⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Natal>., diakses pada 4 februari 2022.

ternaknya yang didatangi malaikat yang memberitahukan kelahiran Yesus, mereka menceritakan dan menyembah Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, serta mur.⁵⁵ Oleh karena itu, semua tugas ini telah di jalankan-Nya dengan sempurna, dan semua umat Tuhan harus menghargainya.

Pada hari natal, di Indonesia biasanya umat Kristiani/Katolik merayakannya dengan pesta sekaligus berdoa di gereja-gereja sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas terbesar di Indonesia berusaha untuk hidup rukun dengan umat non Islam, hidup rukun diperlukan sebuah toleransi. Toleransi umat Islam biasa diterapkan dengan memberikan ucapan selamat hari natal kepada umat Kristiani atau Katolik.⁵⁶

B. Sejarah Natal

Perayaan hari raya natal yang berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus tercetus antara tahun 325-354 oleh Paus Liberius, mekipun pada kenyataannya tidak ada yang tahu pasti kapan Yesus lahir. Kelahiran Yesus adalah merupakan peristiwa yang unik namun begitu sakral bagi orang-orang Kristiani. Menganggap Yesus sebagai Tuhan, namun rela merendahkan diri menjadi manusia umumnya dengan cara meminjam rahim seorang wanita yang perawan yang bernama Maria. Yesus lahir ke dunia seperti seorang bayi biasa. Bedanya ia lahir bukan dari benih fana antara benih perempuan dan

⁵⁵ Kumparan, "Kisah Kelahiran Yesus yang Tercatat Dalam alkitab". <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kisah-kelahiran-yesus-yang-tercatat-dalam-alkitab-lupYd2lSHyS/full..>, diakses pada 08 Maret 2022.

⁵⁶ Fatoni Shidqi, *Berita Ucapan Natal di Replubika Online Kajian Isi Berita Melalui Analisis Framing.*, hlm. 4.

laki-laki, melainkan lahir dari Roh Kudus (Roh Allah).⁵⁷ Natal pada tanggal 25 Desember yang diyakini sebagai hari lahir Yesus, menyimak dari apa yang diberitakan oleh Bibel tentang kelahiran Yesus sebagaimana dalam Lukas 2:1-8 dan Matius 2:1, 10, 11.

Lukas 2:1-8: pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh dan mendaftarkan semua orang diseluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali di adakan sewaktu kirenius menjadi wali negeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga yusuf pergi kekota Nazaret di Galileo ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersamasama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.

Menurut Bibel, yesus lahir pada masa kekuasaan kaisar Agustus yang saat itu sedang melaksanakan sensus penduduk (7M = 579 Romawi). Yusuf tunangan Maryam ibu Yesus berasal dari Betlehem, maka mereka bertiga kesana, dan lahirlah Yesus Betlehem, anak sulung Maria. Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya dalam palungan (tempat makan sapi, domba yang terbuat daru kayu), peristiwa itu terjadi pada malam hari dimana gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka dipadang rumput.⁵⁸

Menurut Matius 2:1, 10, 11 sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Heredus, datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem.

Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka kedalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya.

⁵⁷ Sahabat Gembala, *Majalah Untuk Para Pelayan Tuhan* (Jakarta: Yayasan Kalam Hidup, 2009), hlm.29-31.

⁵⁸ ar-Raddul Jamil, *Yesus Dalam Pandangan al-Ghazali* (Surabaya: Pustaka Da'i, 1994), hlm. 29.

Menurut Matius, Yesus lahir dalam masa pemerintahan raja Herodus, yang disebut Herodus Agung yang memerintah tahun 37 SM- 4 M (749 Romawi), ditandai dengan bintang-bintang yang terlihat oleh orang-orang Majusi dari Timur. Dalam kitab suci al-Qur'an telah memberikan jawaban tentang kelahiran Nabi Isa atau yang umat Kristen sebut dengan Yesus.⁵⁹ Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. Maryam ayat 23-25:

فَاجَاوَزَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ
نَسِيًّا

Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكِ زَبُجًا جَنِيًّا

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Menurut al-Qur'an Nabi Isa yang umat Kristiani sebut sebagai Yesus dilahirkan pada musim panas saat pohon-pohon kurma berbuah dengan lebatnya. Natal bukanlah ajaran dari al-Kitab, dan Yesus pun tidak pernah memerintahkan para muridnya untuk menyelenggarakan atau merayakannya. Perayaan yang masuk dalam ajaran Kristen Katolik Roma pada abad ke empat ini berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala.⁶⁰ Dalam *Catholic Encyclopedia*, edisi 1911 yang berjudul "Christmas", dituliskan

⁵⁹ Ahmed Deedat, *al-Masih Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 49.

⁶⁰ Andar Ismail, *Selamat Natal* (Jakarta: Gunung Mulia, 1985), hlm. 28.

bahwa “Natal Bukanlah di antara upacara-upacara awal Gereja”. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta berasal dari Mesir dan perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari, kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus.⁶¹ Umat Kristiani mengakui bahwa perayaan natal memang berasal dari sebuah tradisi yang dilakukan oleh bangsa Romawi yaitu merayakan kelahiran Dewa Matahari.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pada masa Romawi Kuno adalah sudah menjadi tradisi untuk menghormati dewa dan sukar untuk ditinggalkan oleh masyarakat Romawi yang sudah menjadi Kristen. Hal tersebut menjadi pengaruh yang sangat besar untuk bangsa-bangsa yang lain yang terus mengikuti tradisi yang mereka lakukan. Peringatan hari natal pada tahun 336 SM pada kalender Romawi kuno, yaitu pada tanggal 25 Desember. Perayaan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh perayaan orang kafir bukan orang Kristen. Sebagian dari perayaan tersebut masyarakat menyiapkan makanan khusus, menghiasi rumah mereka dengan daun-daun hijau, menyanyi bersama dan saling tukar-menukar hadiah.⁶² Kebiasaan tersebut lama-kelamaan menjadi bagian dari perayaan hari natal. Pada akhir tahun 300 M agama Kristen menjadi agama resmi kaisaran Romawi. Pada tahun 1100 natal telah menjadi perayaan keagamaan terpenting di Eropa, dengan Santo Nikolas sebagai lambang usaha saling memberi. Hari natal semakin tenar hingga masa Reformasi, suatu gerakan keagamaan pada sekitar tahun 1500.

⁶¹ Anonym, *Tabloid Reformata Edisi 134* (t.k: Yayasan Pelayanan Media Antiokhia, 2010), hlm. 22.

⁶² Stan D. Wijaya, *Hari Demi Hari Memperingati Natal* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 25.

Pada masa Reformasi, gerakan ini melahirkan agama Protestan. Banyak orang Kristen yang mulai menyebut hari natal sebagai hari raya kafir, karena mengikut sertakan kebiasaan tanpa dasar keagamaan yang sah. Pada sekitar tahun 1600, karena adanya perasaan yang tidak enak tersebut, natal dilarang di Inggris dan banyak koloni Inggris di Amerika. Tetapi masyarakat meneruskan kebiasaan tukar menukar kado atau hadiah dan tak lama kemudian menjadi kebiasaan semula. Ada dua kebiasaan baru pada hari natal pada sekitar tahun 1800 yaitu, menghias pohon natal dan mengirimkan kartu kepada sanak saudara dan teman-teman.⁶³ Santa Claus (Sinterklas) di Amerika Serikat, menggantikan Santo Nikolas sebagai lambang usaha untuk saling memberi. Pada konteks Kristiani natal berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Dalam arti natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus. Hampir semua negara hari natal pada tanggal 25 Desember dan telah menjadi hari libur nasional.⁶⁴

C. Perayaan dan Makna Natal

Tanggal 25 Desember merupakan salah satu hari yang sangat penting bagi umat Kristiani yaitu hari natal. Karena dalam perayaan natal umat Kristiani bisa saling berbagi kasih sayang terhadap sesama. Dalam masyarakat Indonesia perayaan natal dapat dilaksanakan dengan meriah, penuh sukacita, dengan tetap dan tidak meninggalkan aspek sakral sebagai suatu perayaan keagamaan. Walau bagaimanapun kepercayaan dan keyakinan umat Kristiani, yang menyakini bahwa perayaan natal adalah sebagai peringatan hari

⁶³ Abujamin Roham, *Ensiklopedi Lintas Agama* (Jakarta: Emerald, 2009), hlm. 535.

⁶⁴ Marsana Windu, *Tuntunan Cepat dan Lengkap Memahami Natal* (Yogyakarta: Tabora Media, 2006), hlm. 5.

kelahiran Yesus. Oleh karena itu natal dirayakan dengan semeriah mungkin.⁶⁵ Lagu-lagu natal dan ornamen natal dengan pohon natalnya yang khas telah dipajang di gereja-gereja, pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran dan lain sebagainya jauh-jauh hari sebelum natal tiba. Hal ini sangat terasa sekali maknanya ketika saling mengucapkan Selamat Hari Natal serta saling memberikan kado-kado ataupun hadiah-hadiah yang telah disiapkan sebelumnya. Acara yang paling penting dari seluruh kegiatan natal yaitu musim belanja natal dilakukan dengan membeli dan menukar hadiah. Seminggu sebelum natal dirayakan, mayoritas umat kristiani telah menyiapkan berbagai persiapan dan kebutuhan, seperti membeli kado yang akan diberikan kepada orang spesial, menyiapkan tempat untuk berlibur, menyiapkan berbagai alat peribadatan untuk persiapan malam natalna dan juga menyiapkan pernik-pernik untuk digantungkan dalam pembuatan pohon natal. Tradisi saling memberi dan bertukar kado berasal dari tradisi Barat yang ditandai dengan bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga serta datangnya Santa Claus atau Sinterklas. Figur Santa Claus semula tidak ada dalam perayaan natal, namun pada abad ke-11 Santo Nicholas, menurut legenda adalah seorang uskup yang baik hati dan suka bagikan hadiah pada anak-anak pada malam tanggal 5 Desember, sebelum tanggal 6 dirayakan. Legenda Santo Nicholas kemudian diadopsi di Belanda sebagai Sinter Klaas dan dan Swarte Piet yang dirayakan tanggal 5 Desember.⁶⁶ Selanjutnya waktu menjelang natal

⁶⁵ Weinata Sairin, *Gereja Agama dan Pembangunan Nasional Bunga Rampai Pemikiran* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 125.

⁶⁶ Herlianto, *Gerakan Nama Suci: Nama Allah yang Dipermasalahkan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 46.

yaitu pada waktu malam natal. Karena pada dasarnya malam natal adalah hari raya keagamaan, hari tersebut tidak dianggap sebagai hari libur resmi. Gereja-gereja mengadakan perayaan pada malam itu. Orang-orang memperhatikan gua natal atau yang disebut dengan replika dari kandang domba tempat Yesus lahir, dengan patung-patung Yesus, Maria, Yosef, Gembala-gembala dan hewan-hewan sambil menyanyikan lagu-lagu natal.

Natal cenderung dirayakan sebagai tradisi mendunia, namun umat kristiani sendiri memperingati natal Kristus ini dengan lebih berfokus pada rasa syukur dengan khidmat kepada Allah yang telah rela merendahkan dirinya sebagai manusia.⁶⁷ Kelahiran Yesus di dunia mempunyai suatu titik awal yang paling penting dalam misi Kristus. Dilahirkan bukan dari campuran laki-laki dan perempuan, melainkan campur tangan Allah yakni diperankan oleh kuasa Roh Allah. Dalam al-Kitab Matius 1:18 disebutkan “Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut: pada waktu Maria, ibuNya, bertunangan dengan Yusuf ternyata mengandung dari roh kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri”. Maria seorang gadis salih, mendapat kehormatan sebagai perantara kedatangan Sang Mesias.⁶⁸ “Dalam bulan keenam Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud dalam al-Kitab Lukas 1: 26-33 berkata:

Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau”. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti Salam itu. Kata Malaikat itu kepadanya:”Jangan takut hai Maria,

⁶⁷ Pemuda Gereja Kreatif, *Theologi of Prosperity in Christmas* (Jakarta: Yayasan Kalam Hidup, 2009), hlm. 29.

⁶⁸ Pemuda Gereja Kreatif, *Theologi of Prosperity in Christmas.*, hlm. 28.

sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah". Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya tahta Daud, bapa leluhurnya-Nya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.

Sebenarnya natal adalah suatu pemberian Allah yang paling besar bagi umat manusia. Natal merupakan wujud Kasih Allah pada manusia. Disebutkan juga dalam al-Kitab Yohanes 3: 16

Karena begitu besar kasih Allah akan mendunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Makna yang terpenting dalam natal adalah lebih kepada kelahiran Yesus Kristus, tidak kepada perayaannya, pesta atau maknanya melainkan karena peristiwa kelahiran Yesus Kristus merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat-Nya, yang menginginkan umat-Nya bisa diselamatkan dari dosa-dosanya dan bisa hidup kekal. Natal sesungguhnya peristiwa peristiwa maha penting dari serangkaian tindakan Allah dalam upaya penyelamatan manusia dari kematian kekal akibat dosa.⁶⁹ Allah adalah pencipta masuk dalam sejarah manusia makhluk ciptaan. Ia maha besar dan maha kuasa berinkarnasi dalam bayi Yesus yang harus tunduk kepada hukum alam yaitu berasal dalam rahim Maria sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Makna natal selanjutnya yang terkandung dalam natal adalah sosial, melihat dari berbagai pengertian makna di atas yaitu tentang kasih Allah kepada umatnya dan kasih manusia terhadap sesamanya seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa:

⁶⁹ Pemuda Gereja Kreatif, *Theologi of Prosperity in Christmas.*, hlm. 9.

“Hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain, apa artinya kebebasan, kebahagiaan, kekayaan, kemakmuran jika itu akhirnya akan melukai rasa keadilan orang”. Natal menjadi momen yang berhubungan dengan misi penyelamatan Allah, seharusnya semua umat Tuhan di ingatkan kembali tentang tujuan kelahiran Yesus Kristus, yaitu untuk membawa kemuliaan bagi Allah serta kasih yang damai sejahtera kepada semua manusia yang berkenan kepada-Nya dalam al-Kitab Lukas 2: 14 disebutkan “Kemuliaan bagi Allah di temat yang Maha tinggi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepada-Nya”. Tujuan ini diungkapkan dengan jelas oleh sejumlah bala tentara sorga dan malaikat melalui pujian mereka kepada Allah, inilah yang dikehendai Allah saat umat-Nya merayakan Natal.⁷⁰

D. Natal Dalam Perspektif Islam

1. Konsep Natal Dalam Islam

Hari natal diyakini sebagai hari kelahiran nabi Isa. Dalam ajaran Islam sendiri al-Qur’an menyatakan bahwa kelahiran nabi Isa dari Rahim ibunya Maryam, pada surat yang sesuai dengan nama ibunya tersebut Q.S. Maryam surat ke 19 dan terdiri dari 98 ayat. Sehingga kita tidak perlu mencari referensi agama lain karena isi di dalam al-Qur’an sudah sempurna. Jadi konsep natal dalam Islam adalah sebagai berikut:⁷¹

a. Nabi Isa Lahir pada Musim Panas

⁷⁰ Sahabat Gembala, *Majalah Untuk Para Pelayan Tuhan* (Jakarta: Yayasan Kalam Hidup, t.t), hlm. 15-16.

⁷¹ Redaksi DalamIslam, “Hari Natal Menurut Islam”. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hari-natal-menurut-islam.>, diakses pada 12 April 2022.

Ibu dari nabi Isa adalah Maryam salah satu wanita yang sudah dijamin masuk surganya Allah karena beliau adalah wanita yang spesial, maka Allah juga banyak memberikan kemudahan padanya terutama pada saat melahirkan. Dalam Q.S. Maryam ayat 23-25 dijelaskan bahwa Allah memberikan pertolongan pada saat Maryam sedang hamil anaknya yaitu nabi Isa.

- b. Tidak Ada Perintah Atau Larangan Secara Jelas Untuk Mengucapkan “Selamat”

Apabila kita melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang dirasa meragukan ingat bahwa al-Qur’an adalah sebaik-baiknya petunjuk dan Suri Tauladan yang baik adalah Rasulullah. Apabila kita sebagai umat Islam ragu akan apa yang kita lakukan ini benar atau tidak maka kembalilah pada sumber hukum Islam yang paling utama yang dijadikan pedoman hidup adalah al-Qur’an dan Sunnah. Karena pendapat-pendapat yang tidak jelas sumbernya bisa membuat kita tersesat dalam ketidak benaran.

- c. Menghormati dan Menghargai Bukan Berarti Mengikuti

Sering sekali pendapat bahwa kita harus menghormati dan perlu mengucapkan selamat sebagai bentuk toleransi. Ucapan selamat hari raya untuk agama lain ini memang terdengar sederhana dan lumrah. Hal ini sering muncul dikarenakan umat Islam juga sering mendapatkan ucapan selamat dari agama lain mengenai perayaan hari raya umat Islam. Sehingga, sebagian umat Islam merasa perlu

membalas ucapan hari raya itu dengan memberikan ucapan selamat hari raya pada saat agama lain merayakannya sebagai bentuk toleransi. Membicarakan tentang toleransi, Allah juga mengajarkan umat Islam untuk bertoleransi. Bentuk toleransi dengan cara membiarkan umat beragama lain beribadah tanpa harus mengusiknya seperti dalam Q.S. al-Muhtammah ayat 8, dari surat ini bahwa Allah memang tidak melarang umat islam untuk bertoleransi. Hanya saja, aktivitas toleransinya sendiri yang perlu kita saring sehingga tidak menyesatkan. Seperti layaknya ikut merayakan valentine dalam Islam yang sudah jelas bahwa hal tersebut bukanlah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah.

d. Perayaan Natal Meyakini Konsep Trinitas

Sebagai umat Islam tentu sangat meyakini keesaan Allah. Dalam perayaan natal yang dirayakan oleh umat Nasrani meyakini bahwa nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Sehingga sebagian ulama berpendapat kalau umat Islam memberikan ucapan selamat natal pada umat Nasrani maka umat Islam ini juga meyakini konsep trinitas yang merupakan keyakinan umat Nasrani.⁷² Sementara di dalam al-Qur'an sudah sangat jelas menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Esa. Seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Ikhlash ayat 1-4 dijelaskan bahwa Keesaan Allah tidak perlu dibantah lagi. Hanya saja sebagian dari umat Islam pun tidak menyadari hanya dengan ucapan selamat

⁷² Mun'im A, dan Sirry, *Fikih Lintas Agama* (t.k: Paradima, 2003), hlm. 78-85.

yang kelihatan sederhana bisa membuat umat Islam itu sendiri terjebak dalam suatu situasi yang sebenarnya tidak diinginkan.⁷³

2. Praktik Natal di Negara-Negara Islam

Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak keempat dengan kira-kira 210 juta penduduk, dimana pupolasi Kristen kurang dari 10 persen dari total. Populasi mayoritas adalah Islam, namun empat agama lain telah resmi diakui oleh pemerintahan Indonesia. Meskipun mayoritas Indonesia Muslim dan dinamakan negara Muslim non-Arab, namun natal dirayakan dengan hebat di Indonesia dimana lagu-lagu natal terdengar di mana-mana dan suasana natal meresapi kehidupan sosial di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Bali, Medan dan Manado. Keunian dari budaya Indonesia di padukan dengan perayaan natal tradisional. Perpaduan ini merupakan sebuah simbol penghormatan baik terhadap budaya lokal Indonesia dan Kristen.

Dalam sejarah Islam, nabi Muhammad telah mencontohkan sebuah sikap agung bagaimana seharusnya umat Islam memperlakukan komunitas beragama lain. Pada masa awal masyarakat Madinah di bangun, nabi tidak mengusir kelompok Yahudi dan Nasrani, dari wilayah kekuasaan Islam. Bahkan dalam piagam Madinah disebutkan bahwa nabi akan memberikan jaminan perlindungan kepada umat non-Muslim yang bersedia hidup rukun dan damai dengan kaum muslimin.⁷⁴ Seperti yang

⁷³ Redaksi DalamIslam, "Hari Natal Menurut Islam". <https://dalamislam.com/hukum-islam/hari-natal-menurut-islam.>, diakses pada 12 April 2022.

⁷⁴ Agus Sunaryo, "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Baru Islam". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 18, no. 2 (Purwokerto: Akademika, 2013).

nabi telah ajarkan di Indonesia khususnya di Jakarta, Katedral terbesar dan tertua negara berlokasi berdampingan dengan masjid terbesar, Istiqlal. Ada suatu tradisi yang unik selama musim natal tiba dimana komunitas Muslim membantu dengan memberikan ruang parkir di daerah sekitarnya yang ada di wilayah masjid. Di saat itu, selama hari raya Muslim orang-orang dari gereja Kristen menawarkan ruang parkir untuk perayaan Muslim juga. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran. Pemeluk agama Islam di Indonesia sangat menghormati pemeluk agama lain yang ada di negaranya. Siapapun diperbolehkan memasuki tempat ibadah (masjid) kaum Muslimin. Sikap seperti ini merupakan sikap modern yang jarang ditemukan di negara lain, termasuk Maroko.⁷⁵

Dalam merayakan natal di Indonesia, sebagian besar umat Islam di undang untuk menghadiri perayaan natal. Kehadiran umat Islam sering mengambil beberapa alasan. *Pertama*, kebudayaan setempat telah tercampur dan sudah menjadi semacam simbol penghormatan untuk keduanya, yaitu budaya lokal Indonesia dan Kristen. Muslim Indonesia takut dituduh tidak toleran terhadap orang Kristen jika mereka tidak bergabung dalam perayaan tersebut. *Kedua*, adanya ikatan keluarga di antara Muslim dan Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Ini merupakan kenyataan bahwa umat Islam Indonesia memiliki keluarga dengan para anggotanya termasuk dalam agama yang berbeda. Seperti biasa, anggota keluarga menghadiri hari raya dan perayaan satu sama lain. Alasan ini

⁷⁵ Agus Sunaryo, "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Baru Islam". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 18, no. 2 (Purwokerto: Akademika, 2013).

adalah salah satu yang relevan dalam perjalanan sejarah terutama dalam hal umat Islam di Andalus dan Ceuta. Mungkin tidak terlalu berani untuk menduga bahwa Muslim Andalus dan Ceuta berpartisipasi dalam perayaan natal dan hari raya Kristen lainnya, bukan karena keaktifan dan keakraban mereka, tetapi pada khususnya karena ikatan keluarga yang ada antara Muslim dan Kristen di wilayah ini.⁷⁶ Mengapa Indonesia? Sebab, selain memiliki penganut Islam terbesar di dunia, Indonesia juga telah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana seharusnya antar umat beragama bisa menjalin interaksi. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengajarkan tentang bagaimana sebuah harmoni umat beragama bisa terkoyak dan rusak akibat dari doktrin-doktrin keberagaman yang tidak jelas sumbernya.⁷⁷

3. Aturan Islam Menyikapi Natal

Dalam sejarah Islam, perayaan natal selalu menarik bagi setiap Muslim. Namun ada beberapa upaya untuk menghalangi orang Muslim berpartisipasi dalam perayaan natal. Ditemukan paling tidak ada dua cara orang Islam dalam menyikapi perayaan natal yaitu:⁷⁸

a. Merayakan Kelahiran Nabi Muhamma SAW.

Dalam sejarah Islam, reaksi dunia Muslim terhadap natal adalah dengan mengimbanginya dengan perayaan kelahiran nabi Muhammad SAW. Perayaan natal dikatakan memiliki pengaruh dalam

⁷⁶ Abdul Manan, "Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. XI, no. 1 (Sumatera Utara: MIQOT, 2016), hlm. 39-40.

⁷⁷ Agus Sunaryo, "Teologi Inklusif Nurcholis Majid dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Lintas Agama". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VI, no. 1 (Purwokerto: al-Manahij, 2012), hlm. 2.

⁷⁸ Abdul Manan, *Jurnal MIQOT.*, hlm. 36.

asal-usul perayaan kelahiran nabi Muhammad SAW. Pendapat tersebut sebagai berikut:

Perayaan natal itu dengan dengungan di pasar-pasar, pameran negara, bunga, lilin. Mereka berdesak-desakan, kerumunan kegembiraan tidak hanya menjadi sebuah acara sosial yang penting dalam kehidupan Islam populer tetapi juga telah menjadi kecenderungan asli untuk memuliakan nabi Islam dalam bentuk seperti perayaan maulid, dirayakan dalam rangka memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW.

Dalam sumber yang sama pendapat lain dinyatakan dengan cara sebagai berikut:

Dalam perjalanan waktu sampai ke titik dimana banyak Muslim, selama perayaan non-Muslim... telah menjadi kebiasaan berkumpul di tempat-tempat pertemuan besar, mewarnai telur, memasak susu, menandai binatang mereka dengan warna merah, menyiapkan makanan, seperti hampir tidak pernah disiapkan selama perayaan Islam.

Perayaan natal di dunia Muslim menjadi populer sehingga otoritas Muslim merasa terdorong untuk mengambil tindakan untuk mengimbangnya. Dalam kasus *Abu al-Abās i-Azafi* di Ceuta, ia dipercaya telah memperkenalkan perayaan kelahiran nabi Muhammad SAW. Di bagian Barat dunia Muslim sebagai reaksi terhadap keikutsertaan Muslim pada perayaan natal. Ia memperkenalkan maulid untuk mengalihkan perhatian dari teman seagamanya supaya jauh dari perayaan natal. Dengan kata lain, ia mencoba untuk menghilangkan keterlibatan Muslim dalam perayaan Kristen dengan memperkenalkan maulid dalam rangka untuk membatalkan berbagai perayaan Kristen dan untuk memperkuat identitas Muslim di Ceuta. Ia telah mengisahkan tentang ini dengan menulis bahwa ia ingin "...untuk

mengatasi kebiasaan yang diadopsi oleh Muslim dari keteguhan berpartisipasi dalam perayaan natal dari penduduk Kristen setempat, termasuk dalam natal”. Dalam rangka membuat keputusan yang cukup beralasan, ia mengatakan bahwa Allah mengetahui niatnya dan menyadari motifasinya dan Dia Maha Tinggi dengan rencana-Nya yang akan menjadi argumen yang menentukan baik dalam agama dan bidang umum. Ia menulis *Durr al-Mu’azam* dalam rangka menyebarluaskan perayaan maulid di Ceuta. Karena itu, selama hidupnya, perayaan maulid diadakan lebih umum, tetapi ia tidak berhasil menghapuskan perayaan-perayaan Kristen karena tidak mungkin bahwa maulid itu dirayakan menurut kalender peredaran bulan (hijriah), sedangkan perayaan natal dirayakan menurut kalender masehi. Karena itu, tanggal perayaan maulid selalu berbeda setiap tahun dengan tanggal perayaan natal.⁷⁹

b. Membuktikan Perayaan Natal *Bid’ah* bagi Muslim

Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad Rasyid Ridha telah membuktikan bahwa natal adalah *bid’ah* bagi Muslim. Mereka melarang Muslim untuk memberi ucapan selamat kepada Kristen saat perayaan natal. Itulah sebabnya mengapa Muslim harus menjaga diri mereka terpisah selama perayaan natal. Dari tiga ilmuwan Muslim ini, Ibnu Taymiyyah memiliki pandangan yang sangat menonjol dan berpengaruh. Ia adalah seorang yang tidak kenal lelah

⁷⁹ Abdul Manan, “Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. XI, no. 1 (Sumatera Utara: MIQOT, 2016), hlm. 36-37.

memperjuangkan nilai-nilai Islam ortodoks dan standar. Menurutnya salah satu kejahatan yang mengancam kemurnian dan keutuhan komunitas Muslim adalah perayaan hari raya Kristen yang dimiliki oleh umat Islam karena partisipasi umat Islam dalam peristiwa sekunder yang mengelilingi pesta tersebut.

Ibnu Qayyim mengutuk Muslim dalam kitabnya *Aḥkām ahl aẓ-Ẓimmah*, yang mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan keagamaan mereka. Demikian juga gurunya Ibnu Taymiyyah dalam kitabnya '*Iqtizā' aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Mukhālafah Aṣḥāb al-Jahīm*'. Ia mempertahankan pendapat bahwa ada dua perayaan dalam Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang diakui oleh hukum Islam. Sementara perayaan lainnya adalah bagian dari agama modern. Berbagai macam fenomena perayaan dapat didefinisikan berdasarkan unsur waktu, lokasi, dan ritual. Pendapat ini mengidentifikasi bahwa ia menunjukkan natal bersifat non-Muslim.

Ibnu Taymiyyah juga menyebut bahwa Muslim tidak boleh membantu dalam perayaan natal dalam satu cara atau lainnya. Misalnya tidak seharusnya menjual apapun pada orang Kristen yang mungkin akan berguna selama perayaan. Contohnya daging atau pakaian juga tidak seharusnya Muslim tidak meminjamkan binatang untuk ditunggangi orang Kristen, atau membantu mereka dengan apapun yang mungkin dapat menjadi cara untuk memuliakan penyembahan terhadap berhala dan membantu mereka alam kekafiran

mereka. Selain itu, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa kaum Muslim tidak diperbolehkan untuk menghadiri perayaan Kristen karena mereka adalah jenis kebohongan yang jahat. Ia melarang ucapan selamat kepada Kristen pada perayaan agama mereka.

Berdasarkan sudut pandang diatas, sebagian ulama ingin mencegah umat Islam dari ajaran-ajaran sesat yang terkontaminasi dengan *bid'ah* melalui Kristenisasi karena perayaan Kristen sangat populer di kalangan Muslim. Bahkan mereka menyarankan Muslim untuk menjauhkan diri dari mereka agar tidak dipengaruhi oleh orang-orang kafir. Namun penting untuk dicatat dalam perjalanan sejarah bahwa banyak ulama Muslim terdahulu dan Ibnu Taymiyyah sendiri juga mengancam perayaan hari kelahiran nabi Muhammad sebagai suatu inovasi *bid'ah* yang jelas-jelas berasal dari perayaan natal.⁸⁰

⁸⁰ Abdul Manan, "Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. XI, no. 1 (Sumatera Utara: MIQOT, 2016), hlm. 37-38.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD bin ṢALĪḤ al-‘USAIMĪN.

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Sidenreng Rappang (Sidrap), provinsi Sulawesi Selatan.⁸¹ Ia merupakan putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah.⁸² Ayahnya adalah seorang wiraswastawan dan ulama yang cukup populer di kawasan ini, juga tokoh pertama yang mempengaruhi pemikiran dari M. Quraish Shihab. Dilihat dari namanya sudah jelas bahwa ayahnya adalah seorang *ḥaḍrami* (penduduk daerah Arab bagian bagian selatan) yang memiliki hubungan geologi keturunan dengan Nabi. Disamping berwiraswasta sejak muda ayahnya juga dikenal sebagai pendakwah dan pengajar. Ia adalah lulusan *Jami'atul Khair* Jakarta, sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang pengusung pemikiran-pemikiran modern. Beliau juga seorang guru besar dalam bidang tafsir dan pernah menjadi rektor IAIN

⁸¹ Mohammad Taufiq Rahman, “*Jurnal Iman dan Spiritualitas*” Vol. 1, No. 2 (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 216.

⁸² M. Quraish Shihab, “Profil Singkat M. Quraish Shihab”. <http://quraishshihab.com/profil-mqs/>., diakses pada 03 Februari 2022.

Alauddin Makasar, Sulawesi Selatan, ia juga disebut sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.⁸³

Beliau memiliki istri yang bernama Fatmawaty Assegaf. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 1975 dan dikaruniai 5 orang buah hati, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Kelima anaknya diberi nama yang cukup indah dari sang ayah, Quraish Shihab, diantaranya:

- a. Najeela lahir pada 16 September 1976, memiliki makna secara harfiah berarti terbuka, sedangkan secara Majazi bermakna pandangan dan wawasan yang luas.
- b. Najwa lahir pada 16 September 1977, secara harfiah memiliki arti percakapan atau bisikan. Dalam makna Majazinya merupakan orang yang pandai bercakap, mudah mengerti, dan cerdas saat berbincang dengan siapa saja.
- c. Nashwa lahir pada 29 Agustus 1982, mempunyai makna puncak kegembiraan.
- d. Ahmad lahir pada 1 Juli 1983, berharap namanya bisa mengikuti jejak nabi terakhir, Rasulullah SAW.
- e. Nahla lahir pada 30 Agustus 1986, mempunyai makna sumber kebajikan.⁸⁴

⁸³ Saifuddin, wardani, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya 'Abd al-Ra'uf Singkel* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017), hlm. 41-42.

⁸⁴ Kalamula Sachi, "Arti Asmaul Husna al-Muakkhir Beserta Dalil dan Penjelasannya", <https://id.theasianparent.com/al-muakkhir-artinya..>, diakses pada 03 Februari 2022.

2. Riwayat Pendidikan

Muhammad Quraish Shihab mengawali pendidikan dirumahnya dengan bimbingan ayahnya. Sedangkan riwayat pendidikannya sejak kecil ia telah menjalani pergumulan dan kecintaanya kepada al-Qur'an. Pada usia 6-7 tahun ia diwajibkan mengikuti pengajian al-Qur'an yang dibimbing oleh ayahnya sendiri. Selain membacanya ia juga menguraikan sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an, dari sinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaanya terhadap al-Qur'an. Selain menimba ilmu agama kepada ayahnya ia juga mengikuti pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasarnya di sekolah rakyat (RS) di Ujung Pandang,⁸⁵ kemudian ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantiri di Pondok Pesantren *Dārul Hadīs al-Faqihīyyah* selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir BilFaqih. Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya, dan ia diterima di Kelas II Tsanawīyyah al-Azhar. Pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih Gellar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jāz al-Tasyrī'i li al-Qur'an al-Karīm* Pada tahun 1980-1982 ia memperoleh gelar doktor di Universitas al-Azhar dengan disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Baqā'i, Tahqiq wa Dirāsah*. Ia berhasil meraih gelar doktor dalam

⁸⁵ Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab* (t.k.: Guepedia, 2021), hlm. 56-57.

ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cumlaude* disertai penghargaan tingkat pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar.⁸⁶

Muhammad Quraish Shihab mengawali karirnya setelah kembali dari Mesir dengan beragam aktifitas, antara lain:

- 1) Ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 2) Tahun 1995, dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- 4) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat
- 5) Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Depag tahun 1989
- 6) Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan Kebudayaan.
- 7) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Nasional tahun 1989
- 8) Asisten Ketua Umum Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
- 9) Tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*.
- 10) Kesibukannya saat ini adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta.⁸⁷

⁸⁶ M. Quraish Shihab, "Profil Singkat M. Quraish Shihab". <http://quraishshihab.com/profil-mqs/>, diakses pada 03 Februari 2022.

Selain kegiatan di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tiyn, Sunda Kelapa dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televise seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diusah olehnya. Nama Quraish Shihab juga masuk dalam daftar “500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia”. Namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan. Karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami, namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an.⁸⁸

3. Karya-karya

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang tokoh ulama kontemporer yang sangat produktif. Dalam waktu yang relatif singkat ia mampu menghasilkan karya yang sangat banyak dan cukup beragam.

⁸⁷ Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab.*, hlm. 58-59.

⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab., diakses pada 04 Februari 2022.

Sebagai seorang intelektual, Quraish Shihab sepenuhnya sadar bahwa proses transportasi ilmu tidak hanya melalui teorika verbal (bahasa lisan) tetapi juga melalui bahasa tulisan. Bahkan jangkauannya jauh lebih jauh dan pengaruhnya lebih bertahan lama. Oleh sebab itu beliau selalu menyempatkan untuk menulis karena ia menyadari bahwa karya adalah umur kedua karena karya akan dapat bertahan hidup sepanjang masa.

Diantara karya-karya Muhammad Quraish Shihab sebagai berikut:⁸⁹

- 1) *Wawasan al-Qur'an*
- 2) *Tafsir al-Misbah (15 Volume)*
- 3) *Sunnah Syariah Bergandengan tangan! Mungkinkah?*
- 4) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman*
- 5) *Menabur Pesan Ilahi*
- 6) *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*
- 7) *Membumikan al-Qur'an Jilid II*
- 8) *Menyiapkan Tabir Ilahi*
- 9) *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*
- 10) *Wawasan al-Qur'an*
- 11) *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*
- 12) *Kaidah Tafsir*
- 13) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW*

⁸⁹ Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab.*, hlm. 66-67.

- 14) *al-Lubab (1-4 Volume)*
- 15) *Tafsir al-Manar keistimewaan dan kelemahannya*
- 16) *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir al-Manar*
- 17) *Filsafat Hukum Islam*
- 18) *Mukjizat al-Qur'an*
- 19) *Ayat-Ayat Fitnah*
- 20) *Berbisnis Dengan Allah*
- 21) *Dia di Mana-Mana*
- 22) *Logika Agama*
- 23) *Yang Ringan Jenaka*
- 24) *Yang Sarat dan Yang Jinak*
- 25) *Haji Bersama M. Quraish Shihab*
- 26) *Menjemput Maut*
- 27) *Yang Tersembunyi (Jin, Iblis, Setan dan Malaikat)*
- 28) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*
- 29) *Mahkota Tuntutan Ilahi*
- 30) *Al-Qur'an dan Maknanya.*

4. Karakteristik Pemikiran Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang *mufassir* terkemuka bersekala internasional asal Indonesia setelah Buya Hamka, Mahmud Yunus, dan lain-lain. Karya dibidang tafsir yang dipublikasikan dan menjadi rujukan para pengkaji al-Qur'an adalah Tafsir al-Misbah. Corak metode penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada intinya adalah sebuah

tawaran tentang metode penafsiran modern secara tematik dengan corak penafsiran sastra dengan sistematika penyusunan menggunakan metode tahlili. Selain kedua metode tersebut, tampaknya Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah juga menggunakan satu lagi metode tafsir yaitu metode tafsir *Muqarān* (komparatif/perbandingan). Hal ini terlihat ketika beliau menafsirkan ayat-ayat dengan mengutip pendapat beberapa *mufassir* lain dalam kitab-kitab mereka kemudian berusaha menemukan cara penafsiran yang paling tepat.⁹⁰

Namun Quraish Shihab tidak saja mengkaji isi-isi al-Qur'an dengan diselaraskan pada fenomena kekinian, ia mulai mengkaji hukum Islam dengan cara menjawab persoalan-persoalan hukum Islam tersebut, khususnya yang di Indonesia. Karyanya di dalam hukum Islam yang dipublikasikan oleh Lentera Hati "M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui". Yang berjumlah 929 halaman, dan isinya merupakan hasil dari tanya jawab antara penanya baik muslim maupun non-muslim dengan Quraish Shihab, atau hasil fatwa beliau seputar permasalahan ibadah, al-Qur'an dan Hadits, mu'amalah, dan wawasan agama.⁹¹

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus menerus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber

⁹⁰ Yusi Abdhian, "Metode Ijtihad Hukum M. Quraish Shihab", *tesis* (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), hlm. 121.

⁹¹ Muhammad Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 725.

hukum utama, al-Quran dan hadits, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia.⁹² Pemikiran fatwa dari Muhammad Quraish Shihab sama dengan pemikiran yang berkembang tentang fatwa dalam Islam, di mana fatwa bukanlah keputusan hukum yang dengan mudahnya dan atas sekehendak orang, yang disebut membuat-buat hukum tanpa dasar. Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa, kode etik fatwa, dan metode pembuatan fatwa. Pemberi fatwa (*mufti*) bukanlah hak setiap orang. Bagi Quraish, seorang secara moral dan ilmiah, harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat disebut *mufti*.

Menurut Quraish Shihab fatwa dari seorang *mufti* yang berkopentent lahir setelah melalui empat fase utama:⁹³ *Pertama*, Memahami atas pertanyaan penanya. Karena kesalah pahaman atas maksud pertanyaan dapat mengakibatkan kesalahan atas jawaban. *Kedua*, Penyesuaian. Memasukkan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan bidang bahasan hukumnya. *Ketiga*, sang mufti wajib memperhatikan ayat-ayat al-Quran dan hadis yang mengandung banyak interpretasi, juga ijma. Sehingga jawaban yang diberikan memiliki dasar hukum yang kuat. *Keempat*, Sebelum mufti memberi jawabannya, mufti harus terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi penanya. Dari sini dilihat bahwa Quraish Shihab dalam memberikan jawaban sangat berhati-hati dan

⁹² DetikEDU, "Fungsi Ijtihad dan Sumber Hukum Islam Setelah al-Qur'an dan Hadis". <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5516799/fungsi-ijtihad-dan-sumber-hukum-islam-setelah-al-quran-dan-hadits.>, diakses pada 19 Maret 2022.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Memebumikan al-Qur'an jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 480-481

mempertimbangkan dengan memperhatikan situasi, tempat, dan kondisi si penanya. Dari uraian metode ijtihad diatas Quraish Shihab memiliki sumber yang sama dengan para ulama klasik empat madzhab yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma. Yang membedakan prinsip Quraish Shihab seperti konsep *tanāwu' al-'Ibādah*.

Dalam hal ini, tipologi yang tepat tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai sebuah pendekatan, untuk dinisbatkan kepada Muhammad Quraish Shihab. Tipologi ini diambil dari hasil penelitian Mahsun Fuad dalam bukunya Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga emansipatoris Menurut Mahsun, ada tiga kategorisasi pemikiran hukum Islam di Indonesia, yakni:⁹⁴

a. Dari segi metode penemuan hukum terdapat dua pola :

- 1) Kontekstualisi-Madzhabi: Upaya penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahakan melalui pola fiqh madzhab, baik prosedur tekstual maupun metodologis. Bagi kelompok ini, kecermatan dalam menganalisis dan kerangka dasar keilmuan klasik, walaupun tidak semuanya dapat diterapkan di era modern, akan tetapi masih menyimpan kekayaan epistemologis⁹⁵, yang dapat diukur ketentuan hukumnya sebagai bangunan keilmuan, lalu dikemas menjadi paket yang sesuai dengan tuntutan kehidupan modern.

⁹⁴ Ahmad Rajafi, "Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. Vol. 8, no. 1 (Manado: Jurnal al-Syr'ah, 2010), hlm. 16.

⁹⁵ Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Epistemologi>., diakses pada 10 September 2022.

- 2) Rekonstruksi-Interpretatif: Model berpikir yang mengupayakan penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahakan melalui metode-metode alternative yang dikembangkan sendiri oleh penggagasnya dengan mengarah pada penataan ulang metode penafsiran nass-nass hukum.
- b. Dari segi response pemikiran hukum Islam atas modernisasi-pembangunan terdapat dua pola:
- 1) Responsi-Simpatis: Respons pemikiran hukum Islam dengan karakter dominan mendukung dan dalam batas-batas tertentu ikut menggerakkan proses modernisasi-pembangunan. Dalam hal ini, pola ketetapan hukum Islam paling tidak (secara implisit) harus tampak selaras-simpati dengan pola pola dan nilai-nilai yang terkandung dalam modernism.
 - 2) Responsi-Kritis: Respons pemikiran hukum Islam dengan karakter utama mengkritisi dan menggugat substansi nilai-nilai dasar, proses dan segala akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi-pembangunan. Dalam hal ini, pola ketetapan hukum Islam setidaknya harus tampak kritis, dan dalam batas-batas tertentu tampil sebagai kritik atas nilai-nilai yang dianut modernisme.⁹⁶
- c. Dari segi strategi implementasi pemikiran hukum Islam di Indonesia modern, ada dua pola:

⁹⁶ Ahmad Rajafi, "Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. Vol. 8, no. 1 (Manado: Jurnal al-Syir'ah, 2010), hlm. 17.

- 1) Partisipatoris: Satu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam akan berarti guna, apabila ia dijalankan sebagai alat rekaya sosial, dengan negara sebagai actor pengelolanya. Hukum Islam dalam konteks ini, dilegislati dan dirumuskan sehingga statusnya menempati posisi dan peran yang setara dengan undang-undang negara.
- 2) Emansipatoris: Satu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam akan berarti guna, apabila ia dijalankan sebagai alat kontrol sosial, emansipasi sebagai sarana pembebasan dalam masyarakat. Pandangan ini mengidealkan masyarakat sebagai aktor penemu, pengembang dan pengelola hukum Islam.⁹⁷

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka dapat disimpulkan dan dirumuskan bahwa tipologi dari pemikiran hukum Islam di Indonesia mengarah kuat pada empat pola, yakni (1) Kontekstualisasi-Madzhabi Responsi-Simpatis Partisipatoris, (2) Rekonstruksi-Interpretasi Responsi-Simpatis Partisipatoris, (3) Rekonstruksi-Interpretasi Responsi-Kritis Emansipatoris, (4) Kontekstualisasi-Madzhabi Responsi-Kritis Emansipatoris. Adapun dari segi fatwa yang ia telah keluarkan, maka pola jawaban Quraish Shihab begitu variatif dengan lebih banyak menghadirkan kembali apa yang telah tertuang di dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer yang Quraish anggap wajar untuk dikemukakan atau

⁹⁷ Ahmad Rajafi, "Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. Vol. 8, no. 1 (Manado: Jurnal al-Syir'ah, 2010), hlm. 17.

dipilih dan dianut oleh beliau.⁹⁸ Lebih tegas ia menyebutkan “maka seorang mufti bukanlah orang yang harus melepaskan diri dari tradisi Islam” Secara sepintas, jawaban-jawaban Quraish yang variatif tersebut, jika dipaparkan kepada umat Islam Indonesia yang masih memegang nilai-nilai madzhab (ortodok) maka akan menimbulkan polemik, dan menganggap jawaban-jawaban seperti itu sebagai jawaban yang tidak pasti apalagi jika tidak disertai dengan penjelasan dan penegasan mana yang layak untuk dipilih di dalamnya.

Menurut hemat penulis, Quraish Shihab mempunyai alasan yang menyebabkan Quraish demikian diantaranya, (1) Quraish Shihab ingin mencoba membuka wawasan berpikir umat Islam Indonesia yang sudah terbiasa dengan satu jawaban dan menafsirkan jawaban yang lain, menuju pemahaman yang modern dengan pilihan jawaban alternatif, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata,⁹⁹ (2) dengan jawaban demikian sesungguhnya ia mencoba untuk mencitrakan dirinya sebagai bagian dari ulama yang moderat dan dapat menerima perubahan zaman. Hal ini dapat dilihat dari alasan Quraish yang menjelaskan bahwa jawaban-jawaban para imam dan ulama klasik maupun kontemporer walaupun berbeda, pada hakekatnya tetap bersumber dari pemahaman yang bertanggung jawab terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah maka semua dapat dibenarkan beragamnya informasi dalam era yang sangat cepat berubah ini membuat

⁹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 33.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Republika, 2003), hlm. 11

kita perlu memberikan aneka alternative kepada masyarakat yang awam sekalipun, apalagi dalam perincian ajaran agama.¹⁰⁰

Inilah nalar hukum Islam Quraish Shihab dalam menjawab permasalahan hukum Islam yang sering ditanyakan kepadanya Model *talfiq*¹⁰¹ seperti ini dalam perkembangannya oleh para ulama modern termasuk Quraish Shihab dijadikan sebagai pola pembaharuan era ini. Pembaruan model *talfiq* ini memang lebih praktis, tidak filosofis, dan mendasar, sehingga sulit untuk merespon banyak isu aktual, yang sering bermunculan pada era modern. Pandangan baru tetap diakomodasi oleh model ini namun tetap dalam kerangka perspektif lama. Oleh karena pembaruan yang di lakukan tidak total, maka teori lama masih tetap dipertahankan sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain yang dianggap tidak relevan. Bagi kalangan ini, peninggalan fiqh klasik kaya dengan berbagai solusi sehingga tinggal memilih mana yang dianggap paling relevan dan tepat untuk diterapkan. Dalam suasana demikian, maka tidak mengherankan jika metode pembaruan yang di pilih adalah *talfiq*. Meskipun Quraish Shihab menggunakan gerak eklektif dalam melakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dengan menerapkan dua pendekatan madzhabi, yakni (*qauli*) literal dan (*manhaji*) metodologis.

¹⁰⁰ Ahmad Rajafi, "Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. Vol. 8, no. 1 (Manado: Jurnal al-Syr'ah, 2010), hlm. 18.

¹⁰¹ Talfiq, yaitu mendatangkan suatu cara (dalam ibadah atau mu'amalah) yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya, bertaklid kepada madzhab-madzhab serta mengambil (menggabungkan) dua pendapat atau lebih dalam satu masalah, yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu perkara gabungan (rakitan) yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun (dari para imam mujtahid)[1], tidak oleh imam yang dulu dia ikuti madzhabnya maupun imam 'barunya'. Justru masing-masing imam tersebut menetapkan batilnya penggabungan dalam ibadah tersebut. <https://almanhaj.or.id/3105-talfiq-dalam-pandangan-ulama.html>, diakses pada 10 September 2022.

Hal ini terlihat sekali ketika ia menjawab permasalahan hukum Islam yang ditanyakan kepadanya, ia lebih banyak menyebutkan ungkapan produk-produk hukum dari imam atau ulama klasik maupun kontemporer, meskipun ungkapan ulama klasik lebih banyak mewarnai dari jawaban hukumnya, bahkan dengan tidak menyimpulkan hasil hukum yang layak bagi masyarakat muslim Indonesia. Penjelasan lain dari Quraish yang diwarnai oleh ungkapan ulama klasik, meskipun tidak dituangkan seluruhnya, memberikan penegasan betapa pentingnya tradisi klasik bagi seorang Quraish Shihab. Hal ini karena Quraish memang tidak dapat lepas dari tradisi klasik yang selalu dipengaruhi oleh ayahnya kepada dirinya disetiap mengkaji ilmu ke-Islaman. Hal ini sejalan dengan garis pikir ulama-ulama tradisional di Indonesia yang tetap “memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”¹⁰²

Pendekatan berpikir Quraish Shihab ialah dengan pendekatan kontekstual, di mana pemahamannya lebih kepada konteks pembaca teks dalil-dalil hukum dan realitas sosial dengan memahami kondisi dan situasi pembaca berada, dengan pengalaman budaya, sejarah, dan sosialnya sendiri. Lebih lanjut bahwa ungkapan dirinya menggunakan pendekatan kontekstual yang didasarkan pada berbagai perkembangan isu dalam kehidupan kaum muslim dan pertumbuhan kelompok-kelompok baru dalam tubuh umat tidak dapat membatasi para cendekiawan muslim dari sekedar membaca buku produk-produk Timur Tengah, cetakan-cetakan

¹⁰² Ahmad Rajafi, “Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab”. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. Vol. 8, no. 1 (Manado: Jurnal al-Syr'ah, 2010), hlm. 20.

terjemah, maupun literatur dari Barat sebagai panduan. Bukan saja ada perbedaan latar belakang kemunculan karya-karya tersebut dengan situasi masyarakat Indonesia, tapi terkadang semua itu hanya menyajikan pandangan secara global, berdasar pada teori tentang apa itu Islam dan kehidupan Islami.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan (meminjam pendekatan Mahsun Fuad) bahwa pola pemikiran Quraish Shihab adalah “kontekstualisasi-madzhabi responsi-simpatis partisipatoris”. Dengan artian, Quraish mencoba untuk mengkontekstualisasikan pemikiran madzhab (baik *qauli* maupun *manhaji*) di Indonesia dengan karakter dominan mendukung dan dalam batas-batas tertentu ikut menggerakkan proses modernisasi pembangunan dengan pandangan bahwa hukum Islam akan berarti guna, apabila ia dijalankan sebagai alat rekaya sosial, dengan negara sebagai actor pengelolanya.¹⁰³

B. Biografi Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap dari Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn adalah *Abdillah Muhammad bin Shālīḥ bin Muhammad bin Utsaimin al-Wahib at-Tamīmī*, sedangkan oleh umat Islam dikenal dengan nama Syaikh Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Usaimīn yang berasal dari nama kakeknya sendiri. Beliau lahir pada malam 27 Ramadhan 1347/ 8 Maret 1929 M, di kota Unaizah daerah di Provinsi Qosim Kerajaan Arab Saudi kota tertua di

¹⁰³ Ahmad Rajafi, “Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab”. *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah*. Vol. 8, no. 1 (Manado: Jurnal al-Syr’ah, 2010), hlm. 21.

Mantiqah, dan tempatnya yang strategis dan berada di tengah-tengah wilayah kerajaan Saudi Arabia. Beliau menikah dengan satu seorang dan dikaruniai delapan orang anak, lima laki-laki dan tiga perempuan.

Beliau dilahirkan dalam keluarga yang taat dalam beragama dan dalam keluarga yang penuh dengan pancaran ilmu dan keluarga yang sederhana. Beliau dibesarkan sebagai seorang pedagang yang menjalankan bisnisnya di kota Unazah dan Riyadh. Kakek beliau dari pihak ibunya yang bernama Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damigh merupakan salah seorang ulama yang dikenal di daerah Qosim saat itu. Dari geologis ini dapat diketahui bahwa beliau berasal dari keluarga yang berilmu.¹⁰⁴ Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn termasuk anak yang mempunyai kecerdasan dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu, melihat dari itu ayahnya pun mengarahkan beliau untuk belajar agama. Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn dari kecil sudah mulai belajar membaca al-Qur’an kepada kakeknya hingga beliau hafal. Sesudah itu beliau mulai mencari ilmu dan belajar ilmu khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan beberapa bidang ilmu sastra kepada kakeknya tersebut.¹⁰⁵ Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn adalah seorang ulama salafi dari Saudi Arabia, beliau termasuk dalam ulama era kontemporer yang ahli pada bidang fikih, aqidah, sirah nabawiyah, ushul, nahwu, dan cabang-cabang ilmu islam lainnya. Beliau adalah orang yang benar-benar berilmu tinggi, pendidikan

¹⁰⁴ Saifuddin Amin, *Etika Peserta Didik Menurut Syaikh Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019), hlm. 88.

¹⁰⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Shalih_al-Utsaimin., diakses pada 04 Februari 2022.

yang utama, ketulusan, keikhlasan, tawadhu, wara', dan bahkan dalam berfatwa.

Beliau wafat pada waktu Maghrib Rabu, 15 Syawal 1421 H/ 10 Januari 2001, karena mengidap penyakit kanker usus yang telah beliau derita sejak lama, namun baru diketahui pada bulan Safar. Pada saat itu beliau menjalani perawatan di Amerika menggunakan pesawat khusus selama beberapa bulan dikarenakan penyakitnya yang sudah parah dan desakan dari pemerintah Saudi agar beliau menjalani perawatan aktif. Setelah kembali ke Saudi pada tanggal 9 Ramadhan. Dalam keadaan parah beliau tetap menyampaikan pelajaran rutinnnya melalui pengeras suara, hingga dakwah yang terakhir pada malam 30 Ramadhan di Masjidil Haram. Pada akhirnya beliau wafat, jenazah beliau di shalatkan di Masjidil Haram dan di semayamkan di pemakaman *al-'Adl*, dekat dengan makam Syekh *Abdul 'Aziz bin Baz*, guru yang sekaligus teman baiknya.¹⁰⁶

2. Riwayat Pendidikan

- 1) Belajar al-Qur'an dari kakeknya jalur ibunya yaitu *Syaikh Abdurrahman ibn Sulaiman al-Damigh*.
- 2) Belajar tulis menulis, bahasa, dan matematika di salah satu madrasah di Unaizah
- 3) Sudah menyelesaikan hafalan al-Qur'an, kitab hadist ringkas, dan fiqh dalam usia yang masih sangat muda.

¹⁰⁶ Rumahsedekah, "Biografi Syaikh Muhammad bin Ṣalīḥ al-'Usaimīn Rahimahullah". <https://rumahsedekah.com/biografi-syaikh-al-utsaimin-rahimahullah/>., diakses pada 04 Februari 2022.

- 4) Belajar ke murid-murid senior *Syaikh Abdurrahman ibn Nāṣir as-Sa'dī*, diantaranya *Syaikh Abdul 'Azīz al-Musāwī*.
- 5) Belajar kepada *Syaikh Abdurrahman ibn Nāṣir as-Sa'dī* dalam bidang ilmu tafsir, hadis, tauhid, fiqh, ilmu waris, dan lain-lain
- 6) Mulazamah kepada *Syaikh Abdurrahman ibn Ali ibn Oadan* dalam bidang ilmu waris ketika *ibn Oadan* menjadi *Qāḍī* (hakim) di Unaizah.
- 7) Mulazamah kepada *Abdurrazāk 'Afīfī* dalam bidang nahwu, balaghah ketika *Syaikh Abdurrazāk 'Afīfī* tinggal di Unaizah.
- 8) Dengan seizin *Syaikh Abdurrahman ibn Nāṣir as-Sa'dī*, beliau masuk *Ma'had al-Ilmy* di Riyadh, pada tahun 1372 H (dua tahun). Disini beliau banyak belajar dari *Syaikh al-Allamah Muhammad Amīn as-Syinqīṭī*, *Syaikh Abdu 'Azīz ibn Nāṣir*, *ibn Rāsyid*, *Syaikh Abdurrahman al-Afriqī*, dan yang lainnya.
- 9) Belajar kepada *Syaikh Abdul 'Azīz bin Bāz* di masjidnya tentang kitab *Shahih al-Bukhārī*, sebagai kitab-kitab *Syaikhul Islam ibn Taimiyah*. Dari *ibn Bāz*, beliau belajar banyak tentang ilmu hadis, cara menelaah berbagai pendapat dari berbagai madzhab, studi komparasional fiqh madzhab.
- 10) Setelah selesai di *Ma'had al-Ilmy* di Riyadh, beliau meneruskan studinya di perguruan tinggi di Universitas Imam Muhammad ibn Su'ūd, Riyadh.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ahmad Hamdani, "Biografi Syaikh Muhammad bin Ṣalīh al-'Usaimīn". <https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-muhammad-bin-shalih-al-utsaimin/>, diakses pada 05 Februari 2022.

3. Karya-Karya

Muhammad bin Şaliḥ al-‘Usaimīn adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis buku. Karya-karya beliau sangat banyak sekali dalam bentuk buku dan manuskrip, diantaranya adalah:¹⁰⁸

- 1) *Talḥiṣ al-Hamawīyah*
- 2) *Tafsīr Āyat al-Aḥkām*
- 3) *Syarah ‘Umdatul Aḥkām*
- 4) *Muṣṭalah Ḥadīṣ*
- 5) *al-Uṣūl min ‘Ilmiḥ Uṣūl*
- 6) *Risālah fī al-Wuḍū wal Guṣl waṣalāh*
- 7) *Risālah fī al-Kufri Tārī’ aṣ-Ṣalāh*
- 8) *Majālis ar-Ramaḍān*
- 9) *al-Udhiyah wa aḏ-Ḍakāh*
- 10) *al-Manhaj li Muridil Hajj wal ‘Umrah*
- 11) *Tashīl al-Farāid*
- 12) *Syarah Lum’atil I’tiqād*
- 13) *‘Aqīdah Ahlissunnah wal Jama’ah*
- 14) *Majmū Fatawā Faḍīlah*

Dan masih banyak karya-karya beliau hafidzatullah ta’ala yang lain. Dalam Web Site resmi beliau juga memuat karya-karya beliau berdasarkan temanya antara lain:

¹⁰⁸ Saifuddin Amin, *Etika Peserta Didik Menurut Syaikh Muhammad bin Şaliḥ al-‘Usaimīn* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019), hlm. 45.

- 1) Dalam bidang *aqidah*, yaitu *Syarah Aqidah al-Wasitiyyah*, *Taqrib at-Tadmuriyyah*, *al-Qaulul Mufid*, *al-Qawā'idul Musla*, *Aqidah Ahlissunnah wal Jama'ah*.
 - 2) Bidang ilmu fiqh yaitu *as-Syarḥu Mumti' 'ala Zādil Mustaqni'*, *Risālah fī ad-Dimā' at-Ṭabi'iyyah*, *Talkhīṣ al-farā'id* dan *Risālah tentang sujud sahwī*
 - 3) Bidang ushul fiqh yaitu *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl* dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*
 - 4) Dalam bidang *al-Lugāh* yaitu *Syarah al-Mugnī Llabīb*. dll¹⁰⁹
4. Karakteristik Pemikiran Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimin

Ijtihad merupakan hal yang legal di dalam Islam yang dapat dipahami dari beberapa nas, Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimin terpengaruh dengan *Syaikh Abdurrahman ibn Naṣir as-Sa'dī* dalam aspek pembelajaran dan manhaj. Syekh *as-Sa'dī* terkenal sebagai pengikut kaidah manhaj ulama di semenanjung tanah Arab dan ulama Najd yang mengikuti madzhab Hanafi dan pandangan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim. Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimin juga terpengaruh dengan Ibnu Muflah terutama dalam fikih madzhab Hanafi serta *Rāsyid Ridā* yang beraliran salafi.

Sebagai seorang ulama Muslim beberapa metode ijtihad yang digunakan Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimin dalam menyelesaikan permasalahan beliau merujuk pada sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan

¹⁰⁹ Saifuddin Amin, *Etika Peserta Didik Menurut Syaikh Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimin*, hlm. 46.

hadis, beliau merujuk kepada al-Qur'an sebagai landasan hukum yang utama, beliau sangat terikat dengan teks atau cenderung berpegang kepada *zāhir* nas dan tidak mencari-cari *illat* hukum sehingga menghindari dari mentakwilkan nas-nas hukum.¹¹⁰ Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn selalu mengacu dan mengikuti dalil. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam bukunya "*Syahru al-Mumti' 'Alaa Zaadi al-Mustaqni'*". Meskipun tarjih-tarjih beliau banyak yang selaras dengan pendapat Syaikh Ibnu Taimiyyah dan muridnya tapi terkadang juga berbeda pendapat dengan mereka berdua sesuai dengan tuntutan dalil.

Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn berpendapat bahwa orang yang mampu berijtihad harus memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syariah. Jika ia mengetahuinya maka sudah tentu bisa menyimpulkan suatu hukum. 'Usaimīn memiliki pemikiran ilmu yang didasarkan pada teori *salafūs syalīh*, sehingga beliau benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, dan mengajarkan yang demikian itu pada murid-muridnya serta menasehati mereka untuk mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama.¹¹¹

Beberapa metode ijtihad yang digunakan Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn dalam menyelesaikan permasalahan beliau merujuk pada

¹¹⁰ Herlinda, "Studi Komparatif Pendapat Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Syeikh Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat non-Muslim", *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 59.

¹¹¹ Kesi Iswardani, "Studi Komparatif Pandangan Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Zakat Fitri", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), hlm. 40.

sumber utamanya yaitu menjadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utamanya. Beberapa metode ijtihad yang digunakan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn antara lain:

a. Ijtihad *Bayānī*

Adalah ijtihad yang usahanya menjelaskan hukum secara pasti. Metode yang digunakan dalam ijtihad ini adalah upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan. Konsentrasi pada metode *Bayānī* lebih kepada sekitar penggalian pengertian teks, kapan suatu lafadz diartikan secara perumpamaan. Selain itu, pada metode ini diketahui bagaimana memilih salah satu arti lafad yang ambigu, ayat yang umum dengan khusus.¹¹²

b. Ijtihad *ṭatbiqī*

Yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menggali dan menetapkan hukum dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan oleh imam dan generasi sebelumnya. Biasanya pada metode ini membahas mengenai permasalahan yang sebelumnya pernah dilakukan ijtihad, maka harus ada imam atau pemimpin yang berperan sebagai *qanūn*¹¹³.

¹¹² Herlinda, "Studi Komparatif Pendapat Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Syeikh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat non-Muslim", *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 60.

¹¹³ kanun/ka-nun/ adalah undang-undang, peraturan, hukum, kaidah, kitab undang-undang. <https://kbbi.web.id/kanun/>, diakses pada 11 September 2022.

Peran yang digunakan dalam ijihad *tabiqi* adalah dalam bentuk takhrij al-manat, maksudnya menetapkan suatu hukum terhadap suatu kejadian dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang pernah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Jadi dalam metode ini hanya menggambarkan pendapat sebelumnya secara garis besar.¹¹⁴



¹¹⁴ Herlinda, “Studi Komparatif Pendapat Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Syeikh Muhammad bin Şalih al-‘Usaimin tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat non-Muslim”, *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 61.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL BAGI KAUM NASRANI PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD bin ŞALIḤ al-‘USAIMĪN

A. Pandangan Hukum Muhammad Quraish Shihab Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani

Perubahan yang terjadi secara cepat di dunia bahkan di era modern sekarang mengakibatkan berbagai bangsa lebih dekat satu sama lain, namun sejauh ini kalangan agamawan belum memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan tujuan persatuan tersebut secara lingkaran besar para pemikir masih selalu ada perdebatan dari berbagai keyakinan.¹¹⁵ Sebagaimana yang pernah ditanyakan saudara-saudara Muslim yang tinggal di Eropa dan Amerik, yang dihuni mayoritas beragama Nasrani. Dalam kehidupan mereka pasti ada hubungan mata rantai kehidupan seperti hubungan tetangga, teman kerja dan teman sekolahnya. Orang-orang Islam disana merasakan perlakuan yang baik dari orang non-Muslim. Seorang guru non-Muslim membimbing muridnya yang Islam dengan ikhlas, dokter mengobati pasiennya yang Islam dengan ikhlas, dan lain sebagainya.

Bagaimana sikap atau tindakan seorang Muslim terhadap mereka yang non-Muslim menerima kaum Muslim dengan tidak membunuh, tidak menyakiti, bahkan tidak memusuhinya. Hubungan Muslim dan non-Muslim ditegakkan seluruhnya atas dasar toleransi, keadilan dan kasih sayang.

¹¹⁵ Muhammad Fazlur Rahman Ansari, *Islam dan Kristen Dalam Dunia Modern* (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 2.

Pluralitas bangsa kita merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan berbagai macam-macam agama dan keyakinan yang berbeda-beda.¹¹⁶ Seperti dalam hadis Dari *Abu Dzar Al Ghifari* ia berkata: ‘*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. (HR. Ahmad dan Tirmizi)

Dalam hadis diatas Rasulullah menyebutkan bahwa pergaulillah manusia bukan pergaulillah kaum muslimin dengan baik. Rasulullah juga menganjurkan agar umat Islam bergaul ramah dengan orang-orang non-Muslim, sekaligus agar berhati-hati dengan tipu daya dan makar mereka. Lalu bagaimana pendapat al-Qur’an sendiri mengenai hubungan Muslim dengan non-Muslim sebagaimana di firmankan-Nya dalam kitab suci al-Qur’an, Q.S. an-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (Salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Ayat ini jelas menyuruh seorang Muslim untuk membalas penghormatan pemeluk agama lain dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu dengan serupa. Sebagaimana yang kita tau semuanya bahwa umat Kristiani sudah sering mengucapkan selamat Idul Fitri

¹¹⁶ Ali Nur Zama, *Agama Untuk Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 5.

atau selamat Idul Adha dan selamat puasa ramadhan kepada umat Muslim. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam untuk membalas penghormatan pemeluk agama lain (umat Nasrani Indonesia) dengan yang lebih baik dari padanya atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa.¹¹⁷ Jelas bahwa kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan bahkan membalas dengan lebih baik. Tidaklah pantas kalau orang Muslim berlaku kurang baik, tidak menghormati, dan kurang berakhlak dengan pemeluk agama lain. Bahkan sebaliknya seharusnya seorang Muslim lebih menghormati, lebih beradab, dan berakhlak yang sempurna.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa tidak ada larangan mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani sebagaimana dituturkan Muhammad Quraish Shihab tidak ada larangan bagi umat Islam mengucapkan selamat hari raya kepada kaum Nasrani dengan kata-kata atau kartu selamat yang tidak mengandung syiar atau ibarat-ibarat agama mereka yang bertentangan dengan agama Islam, seperti salib. Sebagaimana Quraish Shihab menjelaskan ucapan Nabi Isa yang memerintahkan untuk mengucapkan selamat pada hari ia dilahirkan, wafat dan pada dibangkitkan hidup kembali di Padang Mahsyar nanti. Seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Maryam ayat 33:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

¹¹⁷ Juhra Muhammad Arib, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbāh Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam ayat 33". *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 2 No. 1 (Manado: AQLAM, 2016), hlm. 18.

Surah ini mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama yang diucapkan oleh Nabi mulia itu. Akan tetapi, persoalan ini jika dikaitkan dengan hukum agama tidak semudah yang diduga banyak orang, karena hukum agama tidak terlepas dari konteks, kondisi, situasi, dan pelaku. Ucapan selamat atas kelahiran Isa (Natal), manusia agung lagi suci itu memang ada dalam al-Qur'an, tetapi kini perayaannya dikaitkan dengan ajaran Kristen yang keyakinannya terhadap Isa al-Masih berbeda dengan pandangan Islam. Untuk itu mengucapkan "Selamat Natal" atau menghadiri perayaannya dapat menimbulkan kesalah pahaman dan dapat mengantarkan kita pada pengaburan akidah. Dapat dipahami bahwa sebagai pengakuan akan ketuhanan al-Masih, satu keyakinan yang secara mutlak bertentangan dengan akidah Islam, dengan alasan ini lahir larangan fatwa haram untuk mengucapkan "Selamat Natal", sampai ada yang beranggapan jangankan ucapan selamat, aktivitas apapun yang berkaitan atau membantu terlaksanannya upacara natal tidak dibenarkan.

Dipihak lain, ada juga pandangan yang membolehkan ucapan selamat natal. Ketika mengabadikan ucapan selamat itu, al-Qur'an mengaitkan dengan ucapan Isa, seperti yang termaktub dalam Q.S Maryam ayat 30:¹¹⁸

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab (Injil) dan dia menjadikan aku seorang nabi.

Selanjutnya berkaitan dengan hukum mengucapkan selamat natal ada ulama yang membolehkan dan mengaitkan dengan hal yang menjadi

¹¹⁸ Juhra Muhammad Arib, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbāh Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam ayat 33". *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 2 No. 1 (Manado: AQLAM, 2016), hlm. 1.

pertanyaan adalah salahkan bila ucapan selamat natal dibarengi dengan keyakinan itu? Bukankah al-Qur'an telah memberi contoh? Bukankah ada juga Salam yang tertuju pada Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, keluarga Ilyas. Serta para nabi lain? Bukankah setiap Muslim wajib percaya kepada seluruh Nabi sebagai hamba dan utusan Allah? Salahkan kita mohon curahan Shalawat dan Salam untuk Nabi Isa? Bukankah Nabi Muhammad juga merayakan hari keselamatan Musa dari gangguan Fir'aun dengan berpuasa Asyura? Salahkan kita bergembira dan menyambut kegembiraan saudara kita dalam batasan-batasan kemampuan kita? Kalau demikian halnya salahkan mengucapkan selamat natal selama akidah masih terjaga dan selama ucapan itu sejalan dengan yang dimaksud dalam al-Qur'an yang telah mengabadikan selamat natal itu?

Itulah antara lain yang membenarkan seorang Muslim mengucapkan selamat natal atau menghadiri upacara natalan yang bukan ritual. Kemudian Quraish Shihab menjelaskan larangan ini muncul dalam rangka upaya memelihara akidah karena kekhawatiran lebih banyak ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan kabur akidah. Jika seseorang mengucapkan sejalan dengan yang dimaksudkan dalam al-Qur'an kemudian mempertimbangkan situasi dan kondisi supaya tidak menimbulkan kerancuan akidah maka tidak beralasan adanya larangan.¹¹⁹

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, umat Islam boleh mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 372.

dengan catatan harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Isa adalah seorang Nabi, bukan Tuhan atau anak Tuhan sebagaimana seperti yang diyakini kaum Nasrani. Karena demi menciptakan keharmonisan antar umat beragama diperbolehkan bersosialisasi dengan berbeda keyakinan antara sang pengucap dan lawan bicara. Mengenai hal tersebut dalam rangka menjaga interaksi sosial dan keharmonisan hubungan, Quraish Shihab memperkenalkan satu bentuk redaksi dalam al-Qur'an bahwasannya disana Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum Muslimin yang terkandung dalam Q.S. Saba ayat 25:

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Katakanlah, “kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.”

Dalam konteks ucapan selamat natal, walaupun non-Muslim memahami ucapan itu sesuai dengan keyakinannya maka biarlah demikian, karena sang Muslim yang mengucapkannya memahami ucapan itu sesuai dengan ukuran keyakinannya. Tidak keliru dalamacamata ini, fatwa dan larangan mengucapkan selamat natal bila larangan itu ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan ternodai akidahnya, tetapi tidak salah juga yang membolehkannya selama pengucapnya arif bijaksana dan tetap terpelihara akidahnya lebih-lebih jika hal tersebut tuntutan keharmonisan hubungan.¹²⁰

Boleh jadi pendapat ini dapat didukung dengan menganalogikan dengan

¹²⁰ Abdul Razaq, “Mengucapkan Selamat Natal Dalam al-Qur'an Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Kathir dan Quraish Shihab Terhadap Surat Maryam Ayat 33”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm. 40.

pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa seorang Nasrani bila menyembelih binatang halal atas nama al-Masih, maka sembelihan tersebut diartikan sebagai permohonan shalawat dan salam untuk beliau maupun dengan arti apapun. Demikian dikutip *al-Biqa'i* dalam tafsirnya ketika menjelaskan Q.S. al-An'am ayat 121:¹²¹

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ
إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِ ۚ إِنَّهُمْ لِيَجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Quraish Shihab ulama terkemuka di Indonesia melalui media online menduga keras bahwa persoalan ini hanya di Indonesia. Ia lama di Mesir jadi ia paham betul, beliau juga pernah menemukan berita di Koran bahwa ulama-ulama al-Azhar berkunjung kepada pimpinan umat kristiani mengucapkan Selamat Natal. Jadi beliau tau persis ada ulama Suriah memberi fatwa bahwa itu boleh. Fatwanya itu berada dalam satu buku dan bukunya itu diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya, Yusuf Qardhawi yang di Syria namanya *Mustafā al-Zarkā* juga mengatakan mengucapkan Selamat Natal itu bagian dari basa-basi, hubungan baik. Jadi kalau anda mengucapkan Selamat Natal, tapi keyakinan anda bahwa nabi Isa bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan,

¹²¹ Juhra Muhammad Arib, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbāh Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam ayat 33". *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 2 No. 1 (Manado: AQLAM, 2016), hlm. 18.

maka tidak ada masalah.¹²² Untuk menghindari kerusakan dalam akidah seperti yang dikhawatirkan, maka orang yang mengucapkan harus mempunyai keyakinan akidah, sesuai dengan apa yang dikatakan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa ada ayat yang mengabadikan ucapan Selamat Natal yang pernah diucapkan oleh nabi Isa, tidak melarang membacanya, dan tidak keliru pula mengucapkan “Selamat” kepada siapa saja, dengan catatan memahami dan menghayati maksudnya menurut al-Qur’an demi kemurnian akidah. Mungkin orang awam sulit memahami catatan ini, oleh karena itu beliau mengingatkan agar pemimpin dan panutan umat bersikap arif dan bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan akidah dan kesalahpahaman kaum awam.¹²³

Dalam suasana natal yang dirayakan oleh umat Kristen, pada tempunya umat Islam mengenang dan menghayati ucapan selamat natal yang diucapkan oleh nabi Isa dan diabadikan dalam al-Qur’an pada Q.S. Maryam ayat 33. Sebelum mengucapkan Salam tersebut, kita mengingat ajaran al-Qur’an bahwa “Isa adalah hamba Allah yang diperintahkan salat, zakat, mengabdikan kepada ibu, tidak bersikap congkak, dan tidak pula celaka dalam Q.S. Maryam ayat 30:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

Dia Isa berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab (Injil) dan dia menjadikan aku seorang nabi.

¹²² Trimunnews, “Quraish Shihab: Kata siapa Ucapkan Selamat Natal Haram Bagi Muslim”. <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/quraish-shihab-kata-siapa-ucapkan-selamat-natal-haram-bagi-muslim.>, diakses pada 22 Maret 2022.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 442.

Selanjutnya dalam Q.S. Maryam ayat 31:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا دُمْتُ حَيًّا

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

Kemudian dalam Q.S. Maryam ayat 32:

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

Dan ucapannya ditutup dengan berkata kepada umatnya dalam Q.S.

Maryam 36:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمُ اللَّهُ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

(Isa berkata), “Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanmu dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Inilah Selamat natal dalam al-Qur’an lanjut ulama besar ini. Quraish Shihab sangat berhati-hati dalam menjelaskan masalah mengucapkan “Selamat Natal” ketika mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa al-Qur’an mengabadikan selamat natal yang diucapkan Nabi Isa, beliau mengingatkan agar umat Islam memahami dan menghayati maksudnya sehingga tetap terjaga akidahnya.¹²⁴ Quraish Shihab adalah mufasir pada zaman modern saat ini, kitab tafsir al-Misbah yang bercorak *al-Adabi al-Ijtima’i* diharapkan bisa menjawab segala persoalan umat yang terjadi pada masa kontemporer seperti saat ini. Seperti ulama lainnya yang mengatakan bahwa ayat 33 merupakan

¹²⁴ Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam ayat 33”. *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 2 No. 1 (Manado: AQLAM, 2016), hlm. 18.

penutup dari keterangan yang nabi Isa katakan ketika menjawab pertanyaan kaumnya yang dilontarkan kepada Maryam. Jika diuraikan kembali tentang penafsiran ayat 29 sampai ayat 32 surat Maryam merupakan jawaban atau tindakan Maryam yang ingin menjawab pertanyaan dari kaumnya yang dilontarkan kepadanya. Pada saat itu Maryam menunjuk Isa yang masih di gendongannya ketika kaumnya bertanya, Isa yang masih bayi itu lalu berkata sesuai yang diuraikan oleh Quraish Shihab:

Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikanku al-Kitab yakni injil dan mengajarkanku kitab-kitab sebelumnya yakni taurat. Dan kelak Dia akan menjadikanku ketika tiba masanya menjadi seorang Nabi yang diutus-Nya untuk menyampaikan tuntunan kepada Bani Isra' il. Dan Dia yang Maha Esa telah memberkatiku dimanapun aku berada dan mewasiatkan kepadaku agar melaksanakan Shalat dan menyempurnakan Zakat selama aku hidup, dan Dia menjadikanku untuk berbakti kepada ibuku dan selalu patuh dan berbuat baik dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.¹²⁵

Demikian adalah jawaban Isa kepada kaumnya yang telah menuduh Maryam berbuat zina. Namun masih berlanjut sampai ayat 33, diawal penafsiran Quraish Shihab yang ia lakukan adalah menerangkan bahwa ayat ini merupakan penutup keterangan yang diucapkan Isa as kepada kaumnya sekaligus berdoa, semoga keselamatan dan kesejahteraan sempurna tercurahkan kepadaku dan terhindar dari segala bencana dan aib serta kekurangan pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dunia dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.¹²⁶ Dari uraian tersebut yang disampaikan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya juga mengindahkan adanya *munasabah* pada ayat ini seperti ulama tafsir lainnya. Keterkaitan yang terlihat

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an vol. 8* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 178.

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh.*, hlm. 180.

ia masih mengelompokkan tema pembahasan bahwa ayat 33 merupakan penutup keterangan yang disampaikan oleh Isa as kepada kaumnya.

Dalam Tafsir al-Misbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu *munasabah* yang tercermin dalam enam hal. *Pertama*, keserasian kata demi kata dalam setiap surat. *Kedua*, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat. *Ketiga*, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. *Kempat*, keserasian uraian muqaddimah satu surat dengan penutupnya. *Kelima*, keseraian dalam penutup surat dengan muqaddimah surat sesudahnya dan *Keenam*, keseraian tema surat dengan nama surat. Di samping itu, Quraish shihab tidak pernah lupa untuk menyertakan makna kosa-kata, *munasabah* antar ayat dan *Asbābu an-Nuzūl*. Ia lebih mendahulukan riwayat, yang kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan. Pada pendekatan ini Quraish Shihab mencoba mengkorelasikan ayat ini dengan ayat yang lain. Dalam penafsirannya menjelaskan makna kebahasaan yang terkandung dalam ayat tersebut yang diawali dengan kata وَالسَّلَامُ عَلَيَّ pengungkapan kata Salam disini beda dengan kata Salam yang terdapat dalam Q.S. Maryam ayat 15 yang memiliki redaksi teks yang sama namun perbedaan adalah subjek yang mengatakan, seperti dalam tafsirnya.¹²⁷

Pengertian kata Salam yang perlu digaris bawah adalah pada ayat 15 surat Maryam kata Salam disana merupakan pernyataan dari Allah tentang tercurahnya kata Salam kepada nabi Yahya as. Sedangkan disini pada ayat 33

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*., hlm. 183.

surah Maryam merupakan ucapan nabi Isa as. Disisi lain kata tersebut berbentuk *nakīrah* atau indefinitif, sedangkan disini berbentuk *makrifāh* atau definitif¹²⁸ yakni menggunakan *alif dan lam*, yang mengandung makna ketercakupan segala macam Salam dan kedamaian. Dengan demikian Isa as dalam ucapan ini bermohon kiranya segala macam Salam dan kedamaian melimpah kepadanya pada ketiga tempat itu. Dengan demikian ini adalah ayat yang mensyariatkan ucapan selamat natal yang diabadikan dalam al-Qur'an, hal tersebut beliau tulis dalam tafsirnya dengan pertimbangan analisis kebahasaan, bahwa yang pertama kali mengucapkan selamat natal kepada nabi Isa adalah Isa sendiri sekaligus memohon keselamatan pada dirinya. Ayat ini mengabadikan serta merestui ucapan selamat hari kelahiran (Natal) yang diucapkan pertama kali oleh Nabi Isa as jika menggunakan pendekatan kebahasaan dan dikaitkan dengan ucapan selamat natal yang dilakukan oleh kaum Nasrani.¹²⁹

Menurut penulis, uraian tersebut setidaknya telah menunjukkan bahwa ulama yang memunculkan fatwa larangan ucapan selamat natal ditujukan untuk mereka yang khawatir dengan kerusakan pada kepercayaan akidahnya. Tetapi diluar itu semua, seseorang yang telah mengerti tentang ucapan mereka, ketika umat Islam mengucapkan sebuah ucapan selamat natal kepada umat Nasrani mereka dikehendaki untuk tidak sepaham dengan kepercayaan mereka dan apa yang ada dibenak pengucap teks sebagai umat Islam yaitu

¹²⁸ Definitif/de·fi·ni·tif/ /définitif/ a sudah pasti (bukan untuk sementara). <https://kbbi.web.id/definitif/>, diakses pada 22 Maret 2022.

¹²⁹ Abdul Rozaq, "Mengucapkan Selamat Natal Dalam al-Qur'an Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Kathir dan Quraish Shihab Terhadap Surat Maryam ayat 33". *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm. 58.

meyakini Isa as adalah seorang nabi, artinya mereka umat Nasrani memperoleh ucapan selamat natal untuk Isa sebagai nabi bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dan umat Islam yang mengucapkan selamat natal dengan kepercayaan bahwa Isa as tidak lahir pada 25 Desember, maka ucapan selamat natal tersebut dinilai dengan sebuah cara untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama dan akidah umat Islam akan tetap murni dengan akidah Islamiah.

B. Pandangan Hukum Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani

Mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan natal atau hari besar keagamaan lain adalah hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Qayyim dalam bukunya *Aḥkām Ahl az-Zimmah*, berkata, “Bahwa mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khasnya adalah haram, secara sepakat, seperti memberi ucapan selamat kepada mereka pada hari rayanya atau puasanya, sehingga seseorang berkata “Selamat Natal” atau mereka mengharapkan agar mereka merayakan hari rayanya atau hal lainnya. Haramnya mengucapkan selamat kepada kaum kafir sehubungan dengan hari raya agama mereka, sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Qayyim, karena dalam hal ini terkandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran dan rela terhadap hal itu pada mereka walaupun tidak rela hal itu pada dirinya sendiri, ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka kepada salib.¹³⁰

¹³⁰ Sofyan, *Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan* (Malang: Inteligensi Media, 2021), hlm. 96-97.

Oleh karena itu, seorang Muslim diharamkan untuk rela terhadap simbol-simbol kekufuran atau mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol tersebut atau lainnya. Karena hal itu jelas bukan hari raya kita, hari raya umat non-Muslim tidaklah di ridhai oleh Allah karena hal itu merupakan *bid'ah* salah satu yang diada-adakan di dalam agama mereka, atau hal itu ada syari'atnya namun telah dihilangkan oleh agama Islam dan Nabi Muhammad SAW.¹³¹ Bahkan dosanya lebih besar di sisi Allah. Hal ini disebutkan dalam firmanNya Q.S. az-Zumar ayat 7:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ

Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesukuranmu itu.

Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata dalam bukunya, *Iqtida Shirat al-Mustaqim* “menyerupai mereka dalam hari raya mereka menyebabkan kesenangan dalam hati mereka terhadap kebatilan yang ada pada mereka, bisa jadi hal itu sangat menguntungkan mereka guna memanfaatkan kesempatan untuk menghina atau merendahkan orang-orang yang berfikiran lemah. Barang siapa yang melakukan demikian maka dia berdosa baik dia melakukannya karena alasan ingin ramah dengan mereka, atau supaya ingin mengikat persahabatan atau karena sebab lain. Karena perbuatan seperti ini bermain-main atau menghina atas agama Allah. Ini juga akan menyebabkan hati orang kafir semakin kuat dan mereka akan semakin bangga akan agama mereka.

¹³¹Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā Faḍīlah*, jilid III, No. 404 (Riyadh: Dar Ath-Thurayya, 1993), hlm. 44.

Menurut Utsaimin bagi seorang Muslim memenuhi undangan non-Muslim untuk menghadiri hari rayanya hukumnya haram. Hal itu lebih buruk daripada hanya sekedar memberi selamat kepada mereka, karena dapat menyebabkan ikut serta (berpartisipasi) dengan mereka. Juga diharamkan bagi seorang Muslim untuk menyerupai atau meniru-niru orang kafir dalam perayaan mereka dengan mengadakan pesta, atau bertukar hadiah, atau makanan, dan yang lainnya. Sebagai mana hadis nabi:¹³²

مَنْ تَشَبَهَ بِعَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barang siapa seseorang yang menyerupai suatu kaum lain maka ia dianggap termasuk kedalam golongan orang tersebut. (H.R. Akhmad dan Abu Daud)

Selanjutnya dalam Q.S. Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Dari dalil dan hadis diatas bahwasannya jika seorang Muslim menyerupai sebagian ritual atau sebagian acara natal itu menunjukkan senangnya atau meridhai terhadap sesuatu yang batil yang ada pada diri mereka. Hal ini dapat menyebabkan tamaknya orang Nasrani untuk memanfaatkan peluang dan merendahkan orang-orang yang lemah. Begitupun dengan membalas ucapan selamat dari mereka, ‘Usaimin mengharamkan karenanya karena yang demikian itu lebih besar dari pada mengucapkan selamat kepada mereka dan berarti ikut serta dalam perayaan mereka. Selain itu ‘Usaimin juga mengharamkan kaum uslimin untuk menyerupai

¹³² Muhammad bin Şalih al-‘Usaimin, *Majmū‘ Fatāwā Faḍīlah.*, hlm. 46.

(tasyabbuh) kaum kafir dengan mengadakan pesta-pesta dalam perayaan tersebut atau saling bertukar hadiah, membagi-bagiakan permen, makanan, meliburkan kerja dan sebagainya, hal ini berdasarkan sabda nabi diatas “Barang siapa seseorang yang menyerupai suatu kaum lain maka ia dianggap termasuk kedalam golongan orang tersebut”. Oleh karena barang siapa yang melakukan diantara hal-hal tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan alasan dan sebab apapun maka telah berdosa, karena merupakan penyepelan terhadap agama Allah juga bisa menyebabkan kuatnya jiwa kaum kafir dan berbangganya mereka dengan agama mereka. Dan jika seorang Muslim melakukan atas dasar simpati atau atas dasar rasa malu atau hanya sekedar pemanis saja maka orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa, karena perbuatan ini dianggap telah menipu agama Allah, juga dianggap sebagai perbuatan yang dapat menguatkan pendirian orang kafir dan juga dapat dianggap menghormati agama mereka.¹³³

Dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn menggunakan dalil al-Qur’an diantaranya Q.S. az-Zumar ayat 7, al-Maidah ayat 3, Ali Imran ayat 85 dan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ayat dan hadis diuraikan sebagai berikut:¹³⁴

Allah berfirman dalam Q.S. az-Zumar ayat 7:

¹³³Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā Faḍīlah.*, hlm. 44-46.

¹³⁴ Ariyanda Saputra, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Non-Muslim: Studi Komparatif Pandangan Syeikh Utsaimin dan Yusuf al-Qardhawi”, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan ThahaSaifuddin Jambi, 2019), hlm. 51.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ

Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesukuranmu itu.

Allah berfirman dalam dalam Q.S. al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.

Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran ayat 58:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barang siapa seseorang yang menyerupai suatu kaum lain maka ia dianggap termasuk kedalam golongan orang tersebut.

Dasar hukum yang digunakan ‘Usaimin Q.S. az-Zumar ayat 7, Q.S.

al-Maidah ayat 3, Q.S. Ali Imran ayat 58. ‘Usaimin bahwasannya haram mengucapkan selamat kepada kaum kafir sehubungan dengan hari raya agama mereka, sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Qayyim, karena dalam hal ini terkandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran dan rela terhadap hal itu pada mereka walaupun tidak rela hal itu pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang Muslim diharamkan untuk rela terhadap simbol-simbol kekufuran atau mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol tersebut atau

lainnya kepada mereka. Karena hal itu jelas bukan hari raya kita, hari raya umat non-Muslim tidaklah di ridhai oleh Allah karena hal itu merupakan *bid'ah* salah satu yang diada-adakan di dalam agama mereka, atau hal itu ada syari'atnya namun telah dihilangkan oleh agama Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Menyikapi hal ini menurut penulis Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn dalam menentukan masalah mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani, merupakan suatu persetujuan atas perayaan dan agama mereka, artinya jika mengucapkan selamat hari natal berarti sama saja meridhai syair dan perayaan hari natal mereka. Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn mengatakan bahwa memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya mereka adalah haram, karena terdapat persetujuan atas kekafiran dan keridhan mereka. Padahal ucapan itu tidak identik dengan persetujuan atau keridhaan terhadap syiar mereka tapi hanya sebatas bentuk sosial kita terhadap mereka kaum Nasrani.¹³⁵ Adapun metode penalaran Utsaimin menggunakan metode penalaran *al-Lugawiyah* adalah aturan yang mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat al-Qur'an yang ditinjau dari sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna, susunan bahasa, dan tujuan ungkapan yang diterapkan oleh para ahli bahasa Arab.¹³⁶ Yang secara *zahir* ayat yaitu "Allah tidak meridhai kekafiran bagi

¹³⁵ Herlinda, "Studi Komparatif Pendapat Syekh Yusuf al-Qardhawi Dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Umat non-Muslim", *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hlm. 70.

¹³⁶ Muhammad Makmun Rasyid, "Kaidah-Kaidah Kebahasaan Qawaid *Lugawiyah*". <https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/06/26/kaidah-kaidah-kebahasaan-qawaid-lughawiyah/>, diakses pada 19 Maret 2022.

hamba-Nya” dan juga dalam dalil lain secara mafhum mukhalafah yaitu “Allah telah meridhai Islam itu jadi agama bagi kamu” dalam mengistinbatkan hukum atas masalah mengucapkan selamat natal kepada umat Nasrani.¹³⁷

C. Analisis komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal kepada Kaum Nasrani.

Dalam menganalisis tentang hukum mengucapkan selamat Natal menurut Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn antara lain:

Adapun yang Quraish Shihab telah sampaikan bahwa beliau berusaha membangun kerukunan dan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dalam hal ini Quraish Shihab menekankan sikap dan perilaku yang harusnya dilakukan terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak berbuat dzalim kepada umat Islam. Menurut penulis dalam masalah hukum mengucapkan selamat natal ini beliau cenderung memandang masalah tersebut ke dalam sebuah permasalahan mu’amalah dan akhlak, hal ini terlihat dari bagaimana beliau memberikan rujukan-rujukan berupa al-Qur’an dan hadis yang mengajarkan bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim yang baik.

Oleh karena itu dengan berusaha mewujudkan dan menampilkan bahwa Islam adalah agama rahmat yang sangat menjunjung sikap kasih

¹³⁷ Darmansyah, “Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat non-Muslim Dilihat Dari Teori Sistem Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn”, *skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam, 2017), hlm. 71.

sayang terhadap semua makhluk yang salah satunya dengan menampakkan bagaimana sikap yang baik terhadap pemeluk agama lain yang tidak memerangi dan tidak berbuat dzalim kepada umat Islam. Dari hal inilah diharapkan terciptalah sebuah kemaslahatan diantara sesama manusia juga terpelihara agamanya.

Menurut penulis metode yang digunakan Muhammad Quraish Shihab dalam masalah hukum mengucapkan natal menggunakan metode konstruksi/membangun yaitu berusaha membangun dan menciptakan sebuah kemaslahatan antar sesama pemeluk agama lain. Adapun metode tafsir yang beliau gunakan dalam masalah hukum mengucapkan selamat Natal ini adalah metode penafsiran modern secara tematik dengan corak penafsiran sastra dengan sistematika penyusunan menggunakan metode tahlili. Metode tahlili merupakan metode menafsirkan al-Qur'an yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an.¹³⁸ Selain kedua metode tersebut, tampaknya Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah juga menggunakan satu lagi metode tafsir yaitu metode tafsir *Muqarān* (komparatif/perbandingan).¹³⁹ Hal ini terlihat ketika beliau menafsirkan ayat-ayat dengan mengutip pendapat beberapa *mufasssir* lain dalam kitab-kitab mereka kemudian berusaha menemukan cara penafsiran yang paling tepat. Quraish Shihab juga menggunakan pendekatan berpikir secara kontekstual, di mana

¹³⁸ La Ode Ismail Ahmad, "Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Jurnal Shaut al-Arabiyyah. Vol. 4, no. 2* (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016)

¹³⁹ Yusi Abdhian, "Metode Ijtihad Hukum M. Quraish Shihab", *tesis* (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), hlm. 121.

pemahamannya lebih kepada konteks pembaca teks dalil-dalil hukum dan realitas sosial dengan memahami kondisi dan situasi pembaca berada, dengan pengalaman budaya, sejarah, dan sosialnya sendiri.

Berbeda halnya dengan Muhammad Quraish Shihab, menurut penulis Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn mengkategorikan dalam aspek akidah, sehingga apapun alasannya tetap dihukumi haram karena menyangkut persoalan yang sensitive yakni akidah, terlebih lagi apabila hal demikian itu dilakukan oleh orang-orang awam ditakutkan adanya sebuah pengakuan dan kerelaan terhadap simbol-simbol kekufuran. Disamping itu apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn dengan yang disampaikan Quraish Shihab sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan dan terpeliharanya agama, hanya saja ‘Usaimīn lebih pada metode preventif yakni mencegah timbulnya kerusakan itu sendiri.¹⁴⁰

Selain itu Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn juga menggunakan kajian tematik dalam mengkaji permasalahan hukum mengucapkan selamat natal ini dengan penalaran *al-Lugawiyah* adalah aturan yang mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat al-Qur’an yang ditinjau dari sudut kebahasaan.¹⁴¹

Muhammad Quraish Shihab adalah salah satu ulama yang sepakat dengan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn yang melarang keras percampuran

¹⁴⁰ Agus arif Sulaeman, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf al- Qardhawi dan Syeikh Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn”. *Jurnal al-Mazaahib Vol. 2, no. 2* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 142.

¹⁴¹ Ariyanda Saputra, *Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada non-Muslim Studi Komparatif Pandangan Syeikh Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn dan Yusuf al-Qardhawi.*, hlm. 56.

perayaan hari raya antar kaum Muslim dan non-Muslim. Mengucapkan selamat natal kepada orang-orang kafir disini yang dimaksud adalah hanya sekedar mengucapkan selamat natal yang tidak terdapat keridhaan dari orang Muslim akan kaidah orang-orang kafir atau mengakui kekufuran mereka yang bertentangan dengan agama Islam. Quraish Shihab juga menyetujui dan menjelaskan tidak keliru dalam hal ini, larangan ini muncul dalam rangka upaya memelihara akidah, karena kekhawatiran lebih banyak ditujukan pada mereka yang dikhawatirkan ternodai akidahnya karena Muslim mempunyai hari raya-hari raya dan merekapun demikian.¹⁴²

Berikut penulis sertakan table untuk mengetahui lebih jelas persamaan dan perbedaan pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani.

Persamaan Pendapat	Perbedaan Pendapat
1. Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn mempunyai pola kajian tafsir yang sama yaitu tematik.	Muhammad Quraish Shihab menghalalkan mengucapkan selamat Natal namun dengan tidak membenarkan keyakinan mereka dan meyakini nabi Isa itu nabi bukan

¹⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an.*, hlm. 372.

<p>2. Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn sama-sama sepakat dengan melarang keras percampuran perayaan hari raya antar kaum Muslim dan non-Muslim.</p>	<p>Tuhan dan bukan anak Tuhan. Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn mengharamkan mengucapkan selamat Natal dengan apapun alasannya karena menyangkut persoalan yang sensitif yakni akidah.</p>
---	--

Hemat penulis, perbedaan pendapat antara dua tokoh yang penulis kaji ini merupakan pembaharu Islam di zaman dan lingkungan yang masing-masing problematika yang berbeda, termasuk dalam problematika hukum mengucapkan selamat Natal. Problematika yang dihadapi Quraish Shihab pastinya berbeda dengan yang dihadapi Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn, problem di lingkungan dan zaman Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn pastinya berbeda dengan problematika yang dihadapi Quraish. Masyarakat Arab Saudi dan zaman ‘Usaimīn mungkin sangat berpegang teguh pada lebih baik menjaga akidah dari pada rusaknya akidah dan dalam persoalan ini telah mewakili pendapat mayoritas ulama yang melarangnya. Sedangkan yang Quraish hadapi dan alami sangat berbeda, Quraish pula berbeda dengan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn dalam ruang dan waktu. Quraish tinggal di Indonesia yang mana masyarakatnya sangat kental dengan tradisi dan budaya tentunya Quraish menginginkan agar Islam ini tidak membatasi ruang gerak tradisi dan budaya, sehingga kemudian dipandang tidak mampu

menggambarkan ajaran yang tidak relevan lagi dalam perkembangan zaman dan kebudayaan. Perbedaan sosial, ruang dan waktu inilah yang menyebabkan perbedaan (*ikhtilaf*) di antara para ulama. Menurut penulis, boleh mengucapkan selamat Natal jika diperlukan dengan harapan akan menambah rasa kebersamaan, persaudaraan, dan menumbuhkan kedamaian. Namun jika tidak ada tujuan pengucapan sebaiknya tidak perlu dilakukan dan jika di suatu tempat tersebut kaum Muslimnya sangat fanatik alangkah baiknya hal tersebut di jauhi, karena itu lebih maslahat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwasannya boleh mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani, kalau hanya semata bentuk pergaulan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, serta mengucapkan hanya dengan kata-kata biasa yang tidak mengandung kerelaan atau persetujuan atas agama mereka, dan menyakini bahwa nabi Isa itu nabi bukan Tuhan atau anak Tuhan.

Syekh Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn berpendapat bahwa mengharamkan memberi ucapan selamat natal kepada kaum Nasrani pada hari raya keagamaan mereka, karena didalamnya terdapat persetujuan atas kekafiran mereka dan menunjukkan kerelaan dengannya.

2. Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani. Persamaan yang dimiliki adalah mereka sama-sama dalam mengkaji ayat sebagai dasar hukum menggunakan pola kajian tafsir *maudlūī* (tematik). Mereka juga sama-sama melarang adanya percampuran perayaan hari raya antar kaum Muslim dan non-Muslim. Perbedaan tentang hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani, yaitu Quraish Shihab berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal adalah boleh dan ‘Usaimīn mengharamkan mengucapkan selamat Natal.

B. Saran

1. Mengucapkan selamat hari natal kepada non-Muslim merupakan sesuatu yang masih sering diperdebatkan setiap tahun dan sampai kapanpun akan menjadi perdebatan. Sebab tidak sedikit kaum Muslim menganggap remeh hukum ucapan natal, setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain berbeda dalam penafsirannya. Seiring dengan perkembangan zaman maka persoalanpun akan timbul mengikutinya, dalam menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan ijtihad yang relevan dengan zaman tersebut, supaya hukum yang dihasilkan sesuai dengan konteks zamannya karena kemaslahatan umat yang paling diutamakan sesuai dengan tujuan *Maqasyid al-Syarī'ah* dan tentunya semua itu kita kembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah.
2. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan hukum mengucapkan selamat natal masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini

selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Agus Sunaryo selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mun'im, dan Sirry. *Fikih Lintas Agama*. t.k: Paradima, 2003.
- Akhmad, Nurul. *Keragaman Budaya*. Semarang: Alprin, 2019.
- Amin, Saifuddin. *Etika Peserta Didik Menurut Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019.
- Anonym. *Tabloid Reformata Edisi 134*. t.k: Yayasan Pelayanan Media Antiokhia, 2010.
- Arifin, Samsul. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Muslimin, 2014.
- Balla, Arief. *Kepada Jauh Yang Dekat*. Yogyakarta: Orbit Indonesia, 2019.
- D Wijaya, Stan. *Hari Demi Hari Memperingati Natal*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Deedat, Ahmed. *al-Masih Dalam al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Devi, Dwi Ananta. *Toleransi Beragama*. t.k: Alprin, 2020.
- Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fazlur Rahman Ansari, Muhammad. *Islam dan Kristen Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Amzah, 2004.
- Fitrah, Muh. Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Gamal, Komandoko. *Ensiklopedia Pelajar Dan Umum*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2010.
- Garwan, Sakti. *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab*. t.k.: Guepedia, 2021.
- Gembala, Sahabat. *Majalah Untuk Para Pelayan Tuhan*. Jakarta: Yayasan Kalam Hidup, 2009.
- Gereja Kreatif, Pemuda. *Theologi of Prosperity in Christmas*. Jakarta: Yayasan Kalam Hidup, 2009.
- Ghalib M, Muhammad. *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.

- Halimatussya'diyah. *Nilai-Nilai Agama Islam Multikultural*. Surabaya: CV JagadMediaPublishing, 2020.
- Herlianto. *Gerakan Nama Suci: Nama Allah yang Dipermasalahkan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Ismail, Andar. *Selamat Natal*. Jakarta: Gunung Mulia, 1985.
- Jamil, ar-Raddul. *Yesus Dalam Pandangan al-Ghazali*. Surabaya: Pustaka Da'I, 1994.
- Julianto, dkk. *Buku Metode Penelitian Praktis*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- M. Federasi, Howard. *Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- Mufid, Moh. *Fiqih Untuk Milenial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2020.
- Nashihin, Husna. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci, 2017.
- Nur Zama, Ali. *Agama Untuk Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Quraish Shihab, M. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: PT MizanPustaka, 2007.
- Quraish Shihab, M. M. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002.
- Quraish Shihab, M. *Memebumikan al-Qur'an jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Quraish Shihab, M. *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab*. Jakarta: Republika, 2003.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an vol. 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Roham, Abujamin. *Ensiklopedi Lintas Agama*. Jakarta: Emerald, 2009.
- Rohmah, Noer. *Psikologi Agama*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

- Ruslan, Idrus. *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi AntarUmat Beragama di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Ṣaliḥ al-‘Usaimin, Muhammad. *Majmū’ Fatawā Faḍīlah*. Riyadh: Dar Ath-Thurayya, 1993.
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sairin, Weinata. *Gereja Agama dan Pembangunan Nasional Bunga Rampai Pemikiran*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Interaksi Muslim Dengan Non Muslim*. t.k: Lentera Islam, t.t.
- Satriawan, Agung. *Jangan Mau Jadi Muslim Dodol*. Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2009.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Surabaya: Literasi MediaPublishing, 2015.
- Sofyan. *Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan*. Malang: Inteligensi Media, 2021.
- Suharta. *Pengantar Hukum Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Wardani, Saifuddin. *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya ‘Abd al-Ra’uf Singkel*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017.
- Windu, Marsana. *Tuntunan Cepat dan Lengkap Memahami Natal*. Yogyakarta: Tabora Media, 2006.

JURNAL

- Ahmad, La Ode Ismail. "Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Jurnal Shaut al-Arabiyah*. Vol. 4, no. 2, 2016.
- Arif Sulaeman, Agus. "HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL-UTSAIMIN". *Jurnal al-Mazaahib* Vol. 2, no. 2, 2019, 142.
- Aspandi. "Halal dan Haram Natal: Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan Menghadiri Natal". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 3, no. 3, 2018, 229.
- Manan, Abdul. "Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal". *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. XL, no. 1, 2016, 32.
- Muhammad Arib, Juhra. "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah: Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33". *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 2, no. 1, 2018, 21.
- Muhammad Arib, Juhra. "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam ayat 33". *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 2, no. 1, 2016, 18.
- Rajafi, Ahmad. "Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. Vol. 8, no. 1, 2010, 16.
- Sunaryo, Agus. "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Baru Islam". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 18, no. 2, 2013.
- Sunaryo, Agus. "Teologi Inklusif Nurcholis Majid dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Lintas Agama". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VI, no. 1, 2012, 2.
- Taufiq Rahman, Mohammad. "*Jurnal Iman dan Spiritualitas*" Vol. 1, no. 2, 2021, 216.
- Tulus Yamani, Moh. "Memahami al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudu'i". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1, no. 2, 2015, 277.
- Willya, Evra. "Mengucapkan Salam dan Selamat Natal Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10, no. 1, 2009, 44.

SKRIPSI

- Abdhian, Yusi. "Metode Ijtihad Hukum M. Quraish Shihab". *Tesis*. Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2012.
- Darmansyah. "Hukum mengucapkan Selamat Hari Natal Bagi Umat non-Muslim Studi Perbandingan Metode Istinja Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad bin Şalih al-'Usaimin". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2017.
- Herlinda. "Studi Komparatif Pendapat Syekh Yusuf al-Qardhawi Dan Muhammad bin Şalih al-'Usaimin Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Umat non-Muslim". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Irsyad Noor, Muhammad. "Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Iswardani, Kesi. "Studi Komparatif Pandangan Muhammad bin Şalih al-'Usaimin dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Zakat Fitri". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Razaq, Abdul. "Mengucapkan Selamat Natal Dalam al-Qur'an Studi Komparatif Penafsiran Ibni Kathir dan Quraish Shihab Terhadap Surat Maryam Ayat 33". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Saputra, Ariyanda. "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada non-Muslim Study Komparatif Pandangan Syeikh Muhammad bin Şalih al-'Usaimin dan Yusuf Qardhawi". *Skripsi*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Shidqi, Fathoni. "Berita Ucapan Natal di Republika Online Kajian Isi Berita Melalui Analisis Framing". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Wibisono M, Yusuf, dkk. "Modul Sosialisasi Toleransi Beragama". *Tesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

WEBSITE.

- Abdurrahman, Hasanudin. "Ucapan Selamat dan Maknanya".
<https://news.detik.com/kolom/d-4832979/ucapan-selamat-dan-maknanya>.
- Adminmun. "Memahami Arti Natal dan Ucapan Selamat Natal".
<https://pustamun.blogspot.com/2016/12/memahami-arti-natal-dan-ucapan-selamat.html>.
- Antaraneews. "Jumlah Pulau Indonesia Kini 17.000".
<https://www.antaraneews.com/infografik/2387405/jumlah-pulau-indonesia-kini-17000>.
- Aziz al-Bantany, Saiful. "Hukum Ucapan Selamat Natal Bagi Muslim".
<https://dppai.uii.ac.id/al-rasikh-hukum-ucapan-natal-saiful-aziz-albantany/>.
- DalamIslam, Redaksi. "Hari Natal Menurut Islam".
<https://dalamislam.com/hukum-islam/hari-natal-menurut-islam>.
- DetikEDU. "Fungsi Ijtihad dan Sumber Hukum Islam Setelah al-Qur'an dan Hadis".
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5516799/fungsi-ijtihad-dan-sumber-hukum-islam-setelah-al-quran-dan-hadits>.
- Hamdani, Ahmad. "Biografi Syaikh Muhammad bin Ṣaliḥ al-'Usaimin".
<https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-muhammad-bin-shalih-al-utsaimin/>.
- Idris, Muhammad. "Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta".
<https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>.
- Kompasiana. "Pendekatan Sosiologi Histori dan Antropologi".
<https://www.kompasiana.com/sitinuruljannah/5df783b6097f362ff5468502/pendekatan-sosiologi-historis-dan-antropologi>.
- Kumparan. "Kisah Kelahiran Yesus yang Tercatat Dalam alkitab".
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kisah-kelahiran-yesus-yang-tercatat-dalam-alkitab-1upYd2lSHyS/full>.
- Ma'ruf, Irfan. "Gus Miftah Panen Hujatan Usai Ceramah Di Gereja".
<https://www.inews.id/news/nasional/gus-miftah-panen-hujatan-usai-ceramah-di-gereja-begini-sikap-pbnu>.

- Makmun Rasyid, Muhammad. “Kaidah-Kaidah Kebahasaan Qawaid Lughawiyah”.
<https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/06/26/kaidah-kaidah-kebahasaan-qawaid-lughawiyah/>.
- MediaIndonesia. “Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Ucapan Natal”.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/371638/perbedaan-pendapat-para-ulama-tentang-ucapan-selamat-natal>.
- Quraish Shihab, M. “Profil Singkat M. Quraish Shihab”.
<http://quraishshihab.com/profil-mqs/>.
- Quraish, M. ”Muslim Moderat, Fatwa Para Ulama tentang Hukum Mengucapkan Selamat Natal”. <http://www.muslimoderat.net/2017/12/fatwa-para-ulama-tentang-hukum.html>.
- Rumahsedekah. “Biografi Muhammad bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn Rahimahullah”.
<https://rumahsedekah.com/biografi-syaikh-al-utsaimin-rahimahullah/>.
- Sachi, Kalamula. “Arti Asmaul Husna al-Muakkhir Beserta Dalil dan Penjelasannya”. <https://id.theasianparent.com/al-muakkhir-artinya>.
- Sunnatullah. “Ushul Fiqh Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya”.
<https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.
- Trimbunnews. “Quraish Shihab: Kata siapa Ucapkan Selamat Natal Haram Bagi Muslim”. <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/quraish-shihab-kata-siapa-ucapkan-selamat-natal-haram-bagi-muslim>.
- Tulus Yamani, Muh. “Memahami al-qur’an Dengan Tafsir Maudhu’i”.
<https://www.neliti.com/publications/321427/memahami-al-quran-dengan-metode-tafsir-maudhui>.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Nomor:
B-1035/In.17/D.FS/PP.009/VIII/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : HANIATUL KHOIRIYAH
NIM : 1617304013
Smt./Prodi : X/PM/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL
KEPADA KAUM NASRANI (Studi Komparatif Pandangan
Muhammad Qurais Shihab dan Muhammad Bin Saleh Al-
Utsaimin)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 12 agustus 2021

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1919/Un.17/ D.Syariah /12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : HANIATUL KHOIRIYAH
NIM : 1617304013
Smt./Prodi : XI/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL KEPADA KAUM NASRANI (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin)" pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS^{*)}** dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1149/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Haniatul Khoiriyah
NIM : 1617304013
Semester/ Prodi : 12/PM / Perbandingan Mazhab (PM)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Kamis, 30 Juni 2022 LULUS dengan nilai 70 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Juli 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kafar Ilmu-Ilmu Syariah,



Hj. Duyotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Haniatul Khoiriyah
NIM : 1617304013
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Semester / Program Studi : 12/Perbandingan Madzhab
HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL
KEPADA KAUM NASRANI (Studi Komparatif
Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan
Judul Skripsi : Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

Dosen Pembimbing

Agus Sunaryo. M.S.I.
NIP. 19790428 2009011 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5111/18/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : HANIATUL KHOERiyAH
NIM : 1617304013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 18 Okt 2019



ValidationCode



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

Sertifikat

W11-A22/615/KP.05.S/II/2020

Diberikan Kepada :



Haniatul Khoiriyah
NIM. 1617304013

*Telah Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa/Mahasiswi
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A dari tanggal, 06 Januari s/d 07 Februari 2020
Demikian Sertifikat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya*



Purwokerto, 07 Februari 2020

KITIA

Drs. H. TAHRIR

NIP. 19600103 198903 1 003





SERTIFIKAT

Nomor: 881/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : HANIATUL KHOIRIYAH
NIM : 1617304013
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 96 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.,
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2994/VI/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

HANIATUL KHOIRIYAH
NIM: 1617304013

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 18 Juni 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan
oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 25 Juni 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Haniatul Khoiriyah
2. NIM : 1617304013
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 18 Juni 1998
4. Alamat Rumah : Rancamaya RT 04 RW 03, kec. Cilongok,
kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Akhmad Suwardi
6. Nama Ibu : Sangadah
7. Nama Suami : Miftahussurur
8. Nama Anak : Ghibran Ardan Sururi

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Diponegoro 63 Rancamaya

SD N 2 Rancamaya

MTs Ma'arif NU 1 Cilongok

SMK PPRQ, Sirau, Kemranjen, Banyumas

Pendidikan non-Formal

Pondok Pesantren Roudhlotul Qur'an 2 Ciwarak

Purwokerto, 15 September 2022



Haniatul Khoiriyah